

**ANALISIS YURIDIS MENGENAI KETENTUAN HUKUMAN
KEBIRI KIMIA TERHADAP PELAKU PEDOFILIA
MENURUT PP NOMOR 70 TAHUN 2020 DAN HUKUM
PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

Oleh :

Liviatan Widadatul Milla

NIM. C93217090



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM PUBLIK ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
SURABAYA**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Liviatan Widatul Milla
NIM : C93217090
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Publik Islam/
Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Mengenai Ketentuan Hukuman
Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Pedofilia
Menurut PP Nomor 70 Tahun 2020 Dan Hukum
Pidana Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya sendiri, kecuali pada bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 22 Januari 2022

Saya yang menyatakan,



Liviatan Widatul Milla

NIM. C93217090

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Liviatan Widatul Milla NIM : C93217090 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 16 Oktober 2021

Pembimbing Skripsi

A handwritten signature in black ink, featuring a series of loops and a central vertical stroke, characteristic of a cursive or stylized signature.

Dr. H. M. Hasan Ubaidillah, SHI, M.Si

NIP. 197911052007011019

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Liviatan Widatul Milla NIM C93217090 telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosyah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, 15 Maret 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqosyah Skripsi

Penguji I

Dr. H. M. Hasan Ubaidillah, SHI., M.Si.

NIP. 197911052007011019

Penguji II

Dr. H. Mahir Amin, M.Fil.I.

NIP. 197212042007011027

Penguji III

Kemal Riza, S.Ag.,MA.

NIP. 197507012005011008

Penguji IV

Rizky Abrian, M.Hum.

NIP.199110052020121017

Surabaya, 15 Maret 2022

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan



Prof. Dr. H. Masruhan , M.Ag.

NIP. 1959040419880310

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : LIVIATAN WIDATUL MILLA
NIM : C93217090
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Pidana Islam
E-mail address : liviatanwidatulmilla66@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....) yang berjudul :

Analisis Yuridis Mengenai Ketentuan Hukuman Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Pedofilia Menurut PP Nomor 70 Tahun 2020 Dan Hukum Pidana Islam

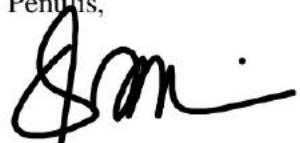
Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 15 Maret 2022

Penulis,



(Liviatan Widatul Milla)

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Mengenai Ketentuan Hukuman Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Pedofilia Menurut PP Nomor 70 Tahun 2020 dan Hukum Pidana Islam” merupakan penelitian untuk menjawab rumusan masalah tentang bagaimana analisis ketentuan hukuman kebiri kimia terhadap pelaku pedofilia dalam PP Nomor 70 Tahun 2020 serta menjawab bagaimana analisis hukum pidana Islam mengenai ketentuan hukuman kebiri kimia terhadap pelaku pedofilia dalam PP Nomor 70 Tahun 2020.

Jenis penelitian yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah ini yaitu penelitian kualitatif. Metode penelitian menggunakan metode yuridis normatif. Sumber bahan hukum menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Adapun teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik dokumentasi dengan mengumpulkan beberapa dokumen yang saling relevan terkait objek yang diteliti. Teknik analisis bahan hukum menggunakan analisis kualitatif dan analisis deskriptif.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa tata cara melaksanakan tindakan kebiri kimia diatur dalam PP Nomor 70 Tahun 2020. Tahapannya yakni Pertama, tahap penilaian klinis. Kedua, tahap kesimpulan. dan ketiga, tahap pelaksanaan. Tindakan kebiri kimia dilakukan setelah pelaku selesai menjalani hukuman pokok dan se usai pengebirian terdakwa akan menjalani tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik, pengumuman identitas pelaku seksual, dan rehabilitasi yang diharapkan dapat memberikan efek jera, mencegah, dan meminimalisir kejahatan serupa. Namun dalam PP tersebut masih terdapat beberapa kendala dalam hal eksekutor pengebirian pada Pasal 9 Huruf (b) yang tidak memenuhi asas kepastian hukum pada rumusnya. Sedangkan dalam hukum pidana Islam kasus persetubuhan tergolong dalam perbuatan zina dan *liwāth* sehingga seorang pedofilia yang melakukan orientasi seksualnya kepada anak laki-laki (jenis kelamin sama) maka disamakan dengan perbuatan *liwāth*, apabila melakukan orientasi seksualnya kepada anak perempuan (jenis kelamin berbeda) maka disamakan dengan perbuatan zina. Hukuman kebiri kimia dalam hukum pidana Islam tergolong dalam hukuman *ta'zīr* karena dalam hukum pidana Islam tidak menerapkan hukuman kebiri kimia terhadap pedofilia. Adapun dalam Islam penerapan kebiri diharamkan karena pertama, dalam hadis menjelaskan ketika sahabat Nabi perang sedang tidak bersama istrinya maka Nabi melarang melakukan pengebirian. Kedua, Terhadap pelaku kejahatan seksual kepada anak atau dijuluki pedofilia disamakan dengan perbuatan zina dan *liwāth*. Ketiga, Metode pengebirian melibatkan hormon esterogen dimana mengakibatkan laki – laki akan mempunyai ciri fisik layaknya perempuan dan agama Islam melarang yang sedemikian itu.

Penulis mempunyai beberapa saran. Pertama, kepada pemerintah supaya merevisi terkait produk hukum yang masih memerlukan kejelasan rumusan dan kepastian hukum agar tidak menimbulkan interpretasi saat melaksanakannya. Kedua, kepada pemerintah sebelum menetapkan produk hukum hendaknya memperhatikan dampak yang ditimbulkan dari adanya hukuman baik untuk korban maupun pelaku.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TRANSLITERASI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi	4
C. Batasan Masalah	5
D. Rumusan Masalah	5
E. Kajian Pustaka	5
F. Tujuan Hasil Penelitian	7
G. Kegunaan Penelitian.....	7
H. Definisi Operasional.....	8
I. Metode Penelitian.....	9
J. Sistematika Pembahasan	11
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUMAN KEBIRI KIMIA TERHADAP PELAKU PEDOFILIA BESERTA ASAS-ASAS MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM	13
A. Asas - Asas dalam Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam	13
1. Asas – Asas dalam Hukum Positif.....	13
2. Asas – Asas dalam Hukum Pidana Islam.....	16
B. Pengertian Pedofilia dalam Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam	22
1. Pedofilia dalam Hukum Positif	22

	2. Pedofilia dalam Hukum Pidana Islam	23
	C. Pengertian Kebiri dan Macamnya	25
	D. Hukuman Kebiri Menurut Hukum Pidana Islam	28
	E. Pemidanaan dalam Hukum Positif	30
	1. Pengertian Pemidanaan	30
	2. Jenis – Jenis Pemidanaan	30
	3. Tujuan Pemidanaan.....	33
	F. <i>Jārimah</i>	35
	1. Pengertian <i>Jārimah</i>	35
	2. Jenis - Jenis <i>Jārimah</i>	36
	3. Tujuan <i>Jārimah</i>	41
BAB III	KETENTUAN HUKUMAN KEBIRI KIMIA TERHADAP PELAKU PEDOFILIA MENURUT PP NOMOR 70 TAHUN 2020	44
	A. Pelaksanaan Hukuman Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Pedofilia dalam PP Nomor 70 Tahun 2020	44
BAB IV	ANALISIS YURIDIS MENGENAI KETENTUAN HUKUMAN KEBIRI KIMIA TERHADAP PELAKU PEDOFILIA MENURUT PP NOMOR 70 TAHUN 2020 DAN HUKUM PIDANA ISLAM.....	54
	A. Analisis Ketentuan Hukuman Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Pedofilia dalam PP Nomor 70 Tahun 2020	54
	B. Analisis Hukum Pidana Islam Mengenai Ketentuan Hukuman Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Pedofilia dalam PP Nomor 70 Tahun 2020.....	61
BAB V	PENUTUP.....	65
	A. Kesimpulan	65
	B. Saran	66
	DAFTAR PUSTAKA	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akhir – akhir ini kejahatan seksual terhadap anak - anak di bawah umur atau biasa disebut dengan Pedofilia semakin meningkat. Adapun contoh kasus perbuatan kejahatan seksual yang dilakukan terhadap anak – anak meliputi persetubuhan, pencabulan, sodomi, bahkan tidak jarang semua perbuatan tersebut menyebabkan pembunuhan. Pedofilia merupakan julukan bagi orang dewasa yang merasakan kepuasan seksual jika dilakukan terhadap anak - anak.¹ Sedangkan pengertian dari anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun, termasuk juga anak yang masih di dalam kandungan ibunya.²

Bersumber dari *International Labour Organisation* kepanjangan dari ILO juga diperkuat oleh *United Nation Children's Fund* kepanjangan dari UNICEF yang ada di Indonesia, disebutkan bahwa jumlah anak yang berstatus korban perbuatan kejahatan seksual tiap tahun mencapai 70.000 dan sebagian 21.000 terdapat di pulau Jawa.³

Jumlah kasus pelecehan seksual terhadap anak juga meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2011 terdapat kurang lebih 2.176 yang dilaporkan ke KPAI, 329 diantaranya kasus perdagangan anak, pemerkosaan, serta penganiayaan. Pada tahun 2014 terdapat kurang lebih 5.066 yang dilaporkan ke KPAI, dapat dilihat jumlah tersebut meningkat setiap empat tahun dengan kisaran 2,5 lipat.⁴

Adapun hasil survey yang telah dilakukan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Kementerian Sosial pada tahun 2013 yang didukung oleh biro statistika UNICEF dan BAPENNAS

¹ Koes Irianto, *Memahami Sosiologi*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2010), 101

² Pasal 1 ayat (1) PP Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak

³ Supriyadi Widodo Ediyono Dkk, *Menguji Euforia Kebiri*, (Jakarta : Institute For Criminal Justice Reform, 2017), 1

⁴ ECPAT Indonesia, *Global Study On Sexual Exploitation Of Children In Travel and Tourism*, (Bangkok : ECPAT Indonesia Jointly With Defence For Children ECPAT Netherlands, 2016), 14

(Perencanaan Pembangunan Mengenai Pelecehan Seksual Anak) menunjukkan hasil sebagai berikut :⁵

1. 4,2 % wanita dan 8,3 % laki sekitar umur 13 hingga 17 tahun pernah menjadi korban pelecehan seksual 12 bulan terakhir.
2. 7,63 % wanita dan 40,57 % laki sekitar umur 18 hingga 24 tahun pernah menjadi korban kekerasan fisik sebelum umur 17 tahun.
3. 6,28 % wanita dan 6,36 % laki sekitar umur 18 hingga 24 tahun pernah menjadi korban setidaknya satu pelecehan seksual sebelum berusia 18 tahun.
4. 80,1 % wanita dan 78,7 % laki tidak menyadari terkait adanya lembaga perlindungan anak.

Dari banyaknya kasus kejahatan yang ditemukan di sejumlah lingkungan masyarakat, maka pemerintah selalu mengupayakan agar jumlah kasus predator anak tidak semakin meningkat. Upaya pemerintah salah satunya dengan menerbitkan sejumlah regulasi maupun memperbaharui beberapa Undang – Undang yang mengatur tentang hukuman bagi pelaku pedofilia. Hal tersebut dijumpai didalam Pasal 81 Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 mengenai penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua terhadap Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam aturan tersebut menjelaskan bahwa bagi pelaku pedofilia yang melakukan kejahatan seksual kepada anak tidak hanya dijatuhi hukuman pokok saja melainkan menjatuhkan pula hukuman tambahan berupa hukuman kebiri kimia yang diharapkan dapat memberikan efek jera dan meminimalisir kejahatan serupa.

Sebelumnya pada UU Nomor 17 Tahun 2016 tidak ada pengaturan lebih lanjut mengenai arti dari kebiri kimia itu sendiri dan bagaimana cara melaksanakannya, hanya saja pada pasal 81 A ayat (2) menjelaskan bahwa pelaksanaan hukuman kebiri kimia akan diawasi secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, bidang sosial, dan bidang kesehatan.

⁵ Ibid.

Sehingga disahkannya PP Nomor 70 Tahun 2020 yang memuat aturan tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak menjadi jawaban terkait aturan adanya perintah pengebirian yang terdapat pada UU Nomor 17 Tahun 2016 mengenai penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua terhadap UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – Undang.

Dalam PP Nomor 70 Tahun 2020 menjelaskan bahwa tindakan kebir kimia dikenakan kepada pelaku persetubuhan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap disertai pula setiap tindakan yang akan dijalani pelaku pedofilia seussai melakukan pengebirian, namun tindakan pengebirian menuai pro kontra di beberapa kalangan.

Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memberi argumennya terkait hukuman kebir kimia melalui metode suntik Antiandrogen merupakan langkah yang tepat guna menghukum pelaku pedofilia, yang mana harapan KPAI dengan adanya suntikan itu bisa memutus mata rantai kejahatan predator anak yang semakin lama semakin meningkat dan sudah banyak negara tetangga yang menerapkan hukuman ini sebelum Indonesia menerapkannya.⁶

Meski demikian, Organisasi Hak Asasi Manusia secara tegas menolak hukuman tersebut dengan dasar – dasar pemikiran yang pertama, hukuman pengebirian tidak dibenarkan dalam sistem hukum pidana nasional dan tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yang di anut sistem hukum di negara Indonesia. Kedua, melanggar Hak Asasi Manusia sebagaimana muatan dalam konvensi internasional yang sudah diratifikasi. Ketiga, bahwa pengebirian dinilai tidak memberantas akar pokok permasalahan kasus kekerasan seksual pada anak.⁷

Pendapat lain yang menolak adanya hukuman kebir kimia yaitu dari IDI (Ikatan Dokter Indonesia) yang berperan sebagai eksekutor utama dalam

⁶ Supriyadi Widodo Ediyono Dkk, *Menguji Euforia...*, 4

⁷ Ibid, 6

tindakan pengibirian. Salah satu alasan dokter menolak melaksanakan pengibirian sebab kebiri kimia bertentangan dengan Kode Etik Kedokteran (KODEKI) Tahun 2012 Pasal 5, yang mengatur bahwa setiap perbuatan dokter yang menimbulkan lemahnya daya tahan fisik maupun psikis perlu memperoleh persetujuan dari pasien maupun keluarganya dan hanya diberikan untuk kepentingan dan kebaikan pasien tersebut.

Lahirnya PP Nomor 70 tahun 2020 juga masih terdapat beberapa kendala lainnya terkait pihak yang mengeksekusi hukuman kebiri kimia. Hal ini terdapat dalam Pasal 9 Huruf (b) bahwa yang menjadi eksekutor utama dalam pengebirian yakni dokter, namun dalam PP tersebut tidak menjelaskan secara spesifik dokter apa yang nantinya menjadi eksekutor sebab untuk melahirkan peraturan perundang - undangan haruslah sesuai dengan persyaratan teknis penyusunan sebuah peraturan baik dari segi pilihan istilah atau kata, sistematika, bahasa hukum yang digunakan harus jelas serta mudah dipahami sehingga tidak memunculkan interpretasi saat melaksanakannya, artinya isi Pasal 9 Huruf (b) PP Nomor 70 Tahun 2020 telah melanggar asas kepastian hukum.

Sementara itu, dalam hukum Islam kasus persetubuhan disamakan dengan perzinahan atau homoseksual. Adapun pedofilia yang perbuatannya tergolong dalam kategori perzinahan maka dihukum 100 kali cambuk atau dirajam. Namun jika pedofilia tergolong dalam kategori homoseksual (*liwāth*) maka dihukum mati, hal ini disebabkan hukum pidana Islam tidak menerapkan hukuman kebiri kimia terhadap pelaku pedofilia. Jadi hukuman kebiri kimia dalam hukum pidana Islam tergolong dalam hukuman *ta'zīr*.

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan penulis diatas, maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan tersebut dalam penelitian yang berjudul **“Analisis Yuridis Mengenai Ketentuan Hukuman Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Pedofilia Menurut PP Nomor 70 Tahun 2020 Dan Hukum Pidana Islam”**.

B. Identifikasi Masalah

Seperti latar belakang masalah yang telah dipaparkan oleh penulis diatas, terdapat beberapa masalah yang muncul yakni :

1. Meningkatnya kasus kejahatan seksual oleh pelaku pedofilia terhadap anak - anak.
2. Pro dan kontra mengenai tindakan kebiri kimia terhadap pelaku pedofilia.
3. Ketentuan hukuman kebiri kimia terhadap pelaku pedofilia menurut PP Nomor 70 Tahun 2020.
4. Ketentuan hukuman kebiri kimia terhadap pelaku pedofilia menurut Hukum Pidana Islam.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, penulis membatasi masalah yang terdapat dalam pembahasan skripsi ini yakni :

1. Analisis ketentuan hukuman kebiri kimia terhadap pelaku pedofilia dalam PP Nomor 70 Tahun 2020.
2. Analisis hukum pidana Islam mengenai ketentuan hukuman kebiri kimia terhadap pelaku pedofilia dalam PP Nomor 70 Tahun 2020.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis memfokuskan beberapa rumusan masalah yakni :

1. Bagaimana analisis ketentuan hukuman kebiri kimia terhadap pelaku pedofilia dalam PP Nomor 70 Tahun 2020 ?
2. Bagaimana analisis hukum pidana Islam mengenai ketentuan hukuman kebiri kimia terhadap pelaku pedofilia dalam PP Nomor 70 Tahun 2020?

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka mencakup deskripsi atau gambaran ringkas tentang suatu penelitian yang sebelumnya sudah pernah diteliti mengenai masalah yang nantinya akan diteliti di dalam penelitian ini, sehingga penelitian ini tidak bersifat duplikasi atau pengulangan dari penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya.

Dalam hal ini penulis menjadikan penelitian berupa skripsi yang sudah ada sebelumnya sebagai bahan rujukan dengan cara menggali informasi dari penelitian tersebut, berikut penelitian yang ada kaitanya dengan judul skripsi ini yakni :

1. Penelitian yang ditulis Meilina Dwi Ratnasari , dengan judul *“Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Jawa Timur Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Kebiri Pada Pelaku Pedofilia Berdasarkan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 Menurut Hukum Islam”*, persamaan yang dibahas dalam penelitian ini yakni membahas tentang penerapan hukuman kebiri kimia. Perbedaanya, penelitian Meilina Dwi Ratnasari membahas hukuman kebiri dari sudut pandang Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah sedangkan penelitian ini membahas hukuman kebiri kimia dari berbagai pandangan.⁸
2. Penelitian yang ditulis Ahmad Ahadin, dengan judul *“Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Pedofilia”*, yang dibahas dalam penelitian Ahmad Ahadin lebih menekankan pada UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sedangkan dalam penelitian ini menekankan pada PP Nomor 70 Tahun 2020 yang membahas tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.⁹
3. Penelitian yang ditulis Hadyan Harits, dengan judul *“Sanksi Pidana Kebiri Kimia Pelaku Pedofil Dalam Pespektif Hukum Pidana Islam”*, yang dibahas dalam penelitian Hadyan Harits yakni analisis kasus dari berkas perkara Direktori Putusan Mahkamah Agung Pengadilan Negeri

⁸ Meilina Dwi Ratnasari, *Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Jawa Timur Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Kebiri Pada Pelaku Pedofilia Berdasarkan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 Menurut Hukum Islam*, (Skripsi -- Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018)

⁹ Ahmad Ahadin, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Pedofilia*, (Skripsi -- Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2017)

Jakarta Selatan. Sedangkan dalam penelitian ini hanya membahas kasus pedofilia secara umum tanpa mengambil kasus di putusan Pengadilan.¹⁰

F. Tujuan Hasil Penelitian

Tujuan penelitian yakni tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian yang akan dilakukan. Merujuk pada rumusan masalah diatas, maka skripsi ini mempunyai tujuan yakni :

1. Untuk mengetahui analisis ketentuan hukuman kebiri kimia terhadap pelaku pedofilia dalam PP Nomor 70 Tahun 2020.
2. Untuk mengetahui analisis hukum pidana Islam mengenai ketentuan hukuman kebiri kimia terhadap pelaku pedofilia dalam PP Nomor 70 Tahun 2020.

G. Kegunaan Penelitian

Yang diharapkan dalam sebuah penelitian yakni bisa memberikan manfaat dan berguna di kemudian hari, seperti penelitian ini penulis sangat berharap agar bisa bermanfaat dan berguna bagi semua orang dan hal itu terdapat minimal dua aspek, yakni :

1. Aspek Teoritis (keilmuan)

Dari penelitian ini penulis berharap agar bisa menambah khazanah di bidang ilmu hukum pidana di Indonesia dan menambah pengetahuan serta memberikan informasi secara akademik dan jadi sebuah literatur hukum.

2. Aspek Praktis (terapan)

a. Diharapkan agar menjadi peninjauan anggota Dewan Eksekutif dan Legislatif dalam hal membuat hukuman terhadap pelaku pedofilia yang bisa menjadi kemaslahatan masyarakat di kemudian hari.

b. Diharapkan dari hasil penelitian ini agar dapat memberikan sumbangsih bagi praktisi hukum hingga masyarakat umum.

¹⁰ Hadyan Harits, *Sanksi Pidana Kebiri Kimia Pelaku Pedofil Dalam Prespektif Hukum Pidana Islam*, (Skripsi -- Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarief Hidayatullah, Jakarta, 2017)

H. Definisi Operasional

Agar terhindar dari perbedaan arti serta kesalahfahaman terkait istilah dalam judul penelitian “Analisis Yuridis Mengenai Ketentuan Hukum Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Pedofilia Menurut PP Nomor 70 Tahun 2020 dan Hukum Pidana Islam”, maka penulis akan memberikan beberapa penjelasan umum mengenai penelitian tersebut agar mudah dipahami oleh para pembaca yakni :

1. Analisis Yuridis

Suatu analisis berdasarkan Undang – Undang yang mengatur tentang hukuman pada pelaku pedofilia serta tata cara pelaksanaan tindakan kebir kimia. Pada penelitian ini menggunakan PP Nomor 70 Tahun 2020.

2. Kebiri Kimia

Kebiri kimia ialah pemberian zat kimia berupa *Medroxy Progesterone Acetat* kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang bertujuan untuk menekan hasrat seksual dengan disertai rehabilitasi.¹¹

3. Pedofilia

Pedofilia merupakan sebutan bagi seseorang yang merasakan kepuasan seksual jika dilakukan terhadap anak di bawah umur, umumnya berumur di atas 16 tahun atau setidaknya berumur 5 tahun lebih tua dari umur objek seksualnya.¹² Pada penelitian ini membahas pedofilia heteroseksual dan pedofilia homoseksual.

4. PP Nomor 70 Tahun 2020

Peraturan Pemerintah atau biasa disingkat PP adalah peraturan perundang – undangan yang ditetapkan oleh presiden guna menjalankan Undang – Undang sebagaimana mestinya. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 ini membahas tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan

¹¹ Pasal 1 ayat (4) PP Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak

¹² Davidson Neale Dkk, *Psikologi Abnormal Edisi ke-9* , (Jakarta : Rajawali Press, 2006), 31

Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.¹³ Dalam penelitian ini menekankan ketentuan pada Pasal 9 Huruf (b) PP Nomor 70 Tahun 2020.

5. Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam merupakan terjemahan kata *fiqh jināyah* yang mempunyai arti bentuk ketentuan hukum yang mengatur tentang suatu perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Mukallaf (orang yang dapat bertanggung jawab) sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Alquran dan hadis. Pada penelitian ini hukuman kebiri kimia tergolong dalam *jārimah ta'zīr*.

I. Metode Penelitian

Metode penelitian yakni langkah - langkah atau tata cara yang dibenarkan untuk mendapatkan pengetahuan atau informasi sehingga suatu masalah mudah dipahami, mudah dipecahkan, mudah diatasi dan juga digunakan untuk menjawab berbagai persoalan dalam penelitian.¹⁴ Dalam penelitian ini akan diuraikan mengenai metode penelitian yang digunakan yakni :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat normatif yakni menggunakan bahan pustaka sebagai sumber informasi yang berasal dari literatur hukum, jurnal hukum, maupun buku hukum yang saling relevan atau berkaitan terhadap objek yang akan diteliti.¹⁵

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang diartikan sebagai penelitian hukum yang dilakukan dengan

¹³ PP Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak

¹⁴ Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta : Kencana, 2016), 3

¹⁵ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 10

cara meneliti bahan - bahan pustaka belaka.¹⁶ Metode pendekatan tersebut mengacu pada bahan hukum dan perundang – undangan yang berlaku yang saling berkaitan.

3. Bahan Hukum yang Dikumpulkan

Bahan hukum yang dikumpulkan dalam penelitian ini yakni bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Jadi penulis mengumpulkan bahan hukum berupa PP Nomor 70 Tahun 2020 serta buku-buku yang berhubungan dengan ketentuan hukuman kebiri kimia terhadap pelaku pedofilia baik menurut prespektif hukum positif maupun hukum pidana Islam.

4. Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penulisan skripsi ini yakni :

a. Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer meliputi catatan resmi / risalah, Undang – Undang, maupun putusan pengadilan.¹⁷ Sumber bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini yakni UU Nomor 17 Tahun 2016.

b. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder yakni semua publikasi mengenai hukum yang bukan berasal dari dokumen resmi. Publikasi mengenai hukum terdapat dalam buku hukum, jurnal hukum, kamus hukum, serta komentar dalam putusan pengadilan.¹⁸ Dibawah ini berbagai bahan yang dimaksud dalam pemaparan diatas :

- 1) Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam : Fikih Jinayah, 2004.
- 2) ECPAT Indonesia, Global Study On Sexual Exploirtation Of Children In Travel and Tourism, 2016.
- 3) Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Kencana, 2016.

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat Cet IV*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001), 14

¹⁷ Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian...*, 181

¹⁸ Ibid.

- 4) Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat Cet IV. 2001.
- 5) Supriyadi Widodo Ediyono Dkk, Menguji Euforia Kebiri, 2017.
5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yakni mengumpulkan beberapa bahan hukum yang diperlukan dalam sebuah penelitian kemudian diambil beberapa sumber yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti. Penelitian ini merupakan studi pustaka atau biasa disebut *Library Research* yang mana penulis menggunakan teknik dokumentasi dengan cara membaca, mengumpulkan bahan hukum lalu menganalisis menggunakan PP Nomor 70 Tahun 2020.

6. Metode Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yakni menganalisa bahan hukum yang sebelumnya sudah dikumpulkan disertai dengan alasan penggunaannya. Setelah memperoleh data, selanjutnya penulis menganalisis menggunakan analisis kualitatif dalam bentuk yuridis normatif dan menganalisis menggunakan analisis deskriptif dengan cara menjelaskan secara keseluruhan data yang telah dikumpulkan, lalu dianalisis menggunakan analisis yuridis terhadap ketentuan PP Nomor 70 Tahun 2020 mengenai hukuman kebiri kimia yang dijatuhkan kepada pelaku pedofilia.

J. Sistematika Pembahasan

Supaya pembahasan dalam skripsi ini lebih sistematis dan terarah, maka perlu penguraian tentang bab 1 sampai bab 5 menjadi satu kesatuan. Berikut ini sistematika pembahasan yang diuraikan penulis antara lain :

Bab pertama merupakan pendahuluan menjelaskan seputar latar belakang masalah masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teori yang membahas tentang ketentuan hukuman kebiri kimia terhadap pelaku pedofilia beserta asas-asas dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.

Bab tiga merupakan muatan Pasal – Pasal PP Nomor 70 Tahun 2020 yang didalamnya membahas tentang hukuman untuk pelaku pedofilia beserta ketentuan pelaksanaan tindakan kebiri kimia dan tindakan lainnya yang terkait dengan pembahasan itu sendiri.

Bab empat merupakan analisis yuridis mengenai ketentuan pelaksanaan hukuman kebiri kimia yang dikenakan kepada pelaku pedofilia dalam PP Nomor 70 Tahun 2020 serta kaitannya dengan asas-asas baik dalam hukum positif maupun hukum pidana Islam.

Bab kelima penutup dan kesimpulan



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUMAN KEBIRI KIMIA TERHADAP PELAKU PEDOFILIA BESERTA ASAS-ASAS MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Asas – Asas dalam Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam

1. Asas - Asas dalam Hukum Positif

Hukum didefinisikan sebagai peraturan maupun seperangkat norma yang sedemikian rupa mengatur tentang tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat. Peraturan atau norma tersebut baik berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang ditengah masyarakat maupun dibuat dengan cara tertentu yang ditegakkan oleh penguasa setempat. Hukum dibuat dalam dua bentuk, yaitu hukum yang tertulis dan hukum yang tidak tertulis.

Sebagaimana halnya, untuk membentuk sebuah peraturan perundang-undangan harus dikaitkan dengan beberapa asas agar suatu produk hukum itu bisa dijalankan sebagaimana mestinya. Asas – asas dalam hukum pidana antara lain :

a. Asas Keadilan

Istilah Keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” definisi dari tidak memihak, tidak berat sebelah, memihak kepada yang benar, dan tidak sewenangnyanya sendiri. Dari istilah tersebut bisa disimpulkan bahwa arti dari Keadilan ialah segala hal yang berkaitan dengan sikap dan perbuatan antar manusia satu dengan manusia lainnya. Keadilan mengharuskan untuk memperlakukan semua orang sesuai dengan porsi hak dan kewajibanya serta tidak pandang bulu maupun pilih kasih.¹

Berikut beberapa teori yang berkaitan dengan asas keadilan :²

1) Teori Aristoteles

Aristoteles ialah seorang ahli filsuf yang pertamakali merumuskan arti keadilan. Beliau berpendapat bahwa keadilan akan

¹ Manullang E. Fernando, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, (Jakarta : Buku Kompas, 2007), 57

² Abdul Gafur Ansori, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*, (Yogyakarta : UGM, 2006), 89

memberikan seseorang apa yang menjadi haknya atau (*fiat justitia breat mundus*) yang kemudian ia bagi setidaknya menjadi dua bentuk antara lain :

a) Keadilan Distributif

Definisi dari keadilan ini ialah Undang – Undang yang dibuat penguasa harus memuat hak, jasa, serta untuk kebaikan masyarakat.

b) Keadilan Korektif

Definisi dari keadilan korektif ialah dari adanya keadilan harus bertujuan untuk menjamin, mengawasi, dan memelihara distribusi sebagai wujud untuk melawan serangan ilegal.

2) Teori Ustinian

Teori ini mengemukakan bahwa keadilan ialah kebijakan yang memberikan hasil, artinya setiap orang akan mendapatkan apa yang menjadi bagianya.

3) Teori Herbet Spenser

Teori ini menyatakan bahwa semua orang memiliki kebebasan untuk menentukan apa yang dilakukannya, asalkan tidak melanggar kebebasan orang lain.

4) Teori Hans Kelsen

Teori ini menjelaskan bahwa sesuatu yang dianggap adil bila memiliki nilai kecocokan relatif dengan sebuah norma.

b. Asas Kemanfaatan

Aliran Utilitarianisme memandang bahwa tujuan hukum ialah memberi manfaat sebanyak banyaknya kepada orang. Kemanfaatan dalam hal ini diartikan pula sebagai kebahagiaan, sehingga penilaian baik buruknya hukum maupun adil tidaknya hukum tergantung dari prespektif apakah memberikan kemanfaatan bagi manusia atau tidak. Dengan demikian untuk menyusun sebuah produk hukum harus senantiasa memandang dari tujuan awal hukum itu sendiri yakni memberikan kemanfaatan bagi masyarakat.

c. Asas Kepastian Hukum

Kepastian berarti perihal keadaan yang pasti. Sejatinya hukum harus bersifat adil dan pasti. Kepastian mesti diartikan secara normatif bukan lagi sosiologi. Kepastian hukum secara normatif ialah ketika suatu peraturan maupun produk hukum yang dilahirkan dan diundangkan maka otomatis akan mengatur secara pasti dan logis.³

Kepastian hukum menjadi salah satu tujuan hukum sehingga keadilan akan tercapai. Bentuk nyata dari kepastian hukum yakni penerapan dan penegakkan hukum terhadap suatu perbuatan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dapat diperkirakan bila adanya kepastian hukum maka seseorang akan berpikir lagi jika akan melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum. Kepastian hukum mempunyai peran penting yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama dalam hukum tertulis, tidak bisa dibayangkan tanpa adanya kepastian hukum maka produk hukum akan kehilangan makna dan arti serta tidak dapat digunakan sebagai pedoman untuk menghukum setiap orang yang telah melakukan kejahatan.⁴

Kepastian hukum harus bersifat jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu ragan (multi-tafsir) dan logis serta tidak berbenturan atau menimbulkan konflik antara norma satu dengan norma yang lain. Kepastian hukum diartikan sebagai bentuk untuk memberlakukan hukum harus jelas, tepat, konsisten dan konsekuen pada saat penerapannya dan tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan – keadaan yang bersifat subjektif.

Berikut asas kepastian hukum menurut para ahli :⁵

1) Menurut Apeldoorn

Kepastian hukum mempunyai dua bentuk. Pertama, tentang pembentukan hukum dalam hal – hal konkret artinya pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal yang khusus sebelum memulai perkara. Kedua, kepastian hukum harus

³ Kansil, *Kamus Istilah Hukum*, (Jakarta : Gramedia Pustaka, 2009), 385

⁴ Ibid. 270

⁵ Van Apeldoorn, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, (Bandung : PT. Revika Adhitama, 2006), 82

menjamin keamanan hukum artinya perlindungan bagi para pihak karena adanya kewenangan hakim harus diperhatikan.

Dalam paradigma positivisme, hukum harus melarang semua aturan yang mirip namun tidak bersifat sebagai perintah dari otoritas yang berdaulat. Kepastian hukum inilah yang mesti dijunjung tinggi apapun resikonya karna dalam paradigmanya hukum positif adalah salah satunya produk hukum.

2) Menurut Jan Michiel Otto

Kepastian hukum yang sesungguhnya bersifat yuridis. Otto memberikan batasan terhadap definisi kepastian hukum dalam situasi tertentu :

- a) Terdapat aturan – aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah didapatkan (*accessible*).
- b) Instansi – instansi penguasa (pemerintahan) yang melaksanakan aturan hukum harus konsisten serta tunduk dan patuh terhadap apa yang diatur didalamnya.
- c) Warga negara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap peraturan – peraturan tersebut.
- d) Hakim (peradilan) harus mandiri dan tidak berpihak, artinya ketika menerapkan produk hukum harus konsisten sewaktu mereka menyelesaikan perkara sengketa hukum, maka keputusan peradilan secara konkret wajib dilaksanakan.

2. Asas – Asas dalam Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam merupakan terjemahan kata fiqh *jināyah* yang mempunyai arti bentuk ketentuan hukum yang mengatur tentang suatu perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Mukallaf (orang yang dapat bertanggung jawab) sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Alquran dan hadis. Tindak pidana yang dimaksud ialah perbuatan yang melanggar aturan dari Alquran dan hadis sehingga mengakibatkan terganggunya ketertiban umum. Tujuan daripada Hukum pidana Islam yakni sebagai kemaslahatan untuk hidup di dunia maupun di akhirat.⁶

⁶ Zinuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), 1

Kerangka dan dasar dalam konsep hukum Islam ditetapkan oleh Allah SWT yang didalamnya tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Allah SWT saja melainkan mengatur pula hubungan manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan dirinya sendiri, serta manusia dengan benda dan alam sekitarnya.

Secara umum hukum Islam diterapkan untuk mencapai kebahagiaan kehidupan di dunia dan akhirat dengan mengambil segala sesuatu yang bermanfaat serta menolak atau mencegah segala hal mudharat yang mana tidak mendatangkan kemanfaatan dalam kehidupan. Jadi tujuan hukum pidana Islam sebagai kemaslahatan hidup manusia baik dari segi jasmani maupun rohani, sosial maupun individualnya. Lima pilar tujuan hukum pidana Islam dikemukakan oleh Abu Ishaq Al Shatibi diantaranya :

- a. Memelihara agama
- b. Memelihara jiwa
- c. Memelihara akal
- d. Memelihara keturunan
- e. Memelihara harta

Hukum Islam ditetapkan dengan didalamnya mengandung pula asas – asas baik berasal dari sumber hukum Alquran maupun hadis yang telah memenuhi syarat – syarat dalam berijtihad. Asas - asas hukum Islam diantaranya :

- a. Asas Keadilan

Asas keadilan merupakan asas utama yang mencakup segala asas dalam hukum Islam. Faktanya ditemukan lebih dari 1000 kali di dalam Alquran kata keadilan disebut setelah kata yang terbanyak adalah kata Allah dan kata ilmu pengetahuan, hal ini dapat diketahui betapa pentingnya asal keadilan untuk diterapkan. Allah SWT senantiasa selalu memerintahkan umatnya untuk selalu berlaku adil dan menegakkan keadilan. Berikut salah satu ayat Alquran yang memerintahkan untuk menegakkan keadilan yang terdapat di Surat Shadd Ayat 26 :

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ

عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ عَلَىٰ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

“Wahai Daud, sungguh kami telah menjadikan kaum Khalifah (penguasa) berada di muka bumi, maka putuskanlah perkara diantara manusia dengan berlaku adil dan jangan mengikuti hawa nafsumu karena akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang – orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapatkan azab yang berat dan melupakan kamu pada hari perhitungan”.

Dari Q.S Shadd Ayat 26 dapat ditarik kesimpulan bahwa Allah selalu memerintahkan manusia agar selalu menegakkan keadilan bagi diri sendiri, kerabat dekat maupun orang tua karna asas keadilan merupakan asas yang utama dalam proses dan sasaran hukum Islam.

b. Asas Manfaat

Untuk menegakkan asas keadilan dan asas kepastian hukum sepatutnya harus mempertimbangan asas kemanfaatannya untuk kepentingan diri sendiri dan kepentingan masyarakat. Misalnya dalam pemberian hukuman mati kepada pelaku *jārimah* pembunuhan maka harus dilihat terlebih dahulu aspek kemanfaatannya untuk pelaku maupun masyarakat, jika penjatuhan hukuman mati bisa bermanfaat untuk kepentingan masyarakat maka hukuman mati itu bisa dijatuhkan. Apabila tidak dijatuhkannya hukuman mati bisa lebih mendatangkan manfaat untuk pelaku dan keluarga atau saksi korban maka hukuman mati tersebut dapat diganti dengan hukuman denda (*diyāt*) yang dibayarkan pada keluarga korban. Asas kemanfaatan dijelaskan didalam Alquran Surat Al - Baqarah Ayat 178 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَىٰ ۚ عَلَىٰ الْخُرِّ بِالْخُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَىٰ

نَتَّىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ عَلَىٰ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْئٌ فَاتَّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَعَدَاءٌ عَلَيْهِ بِإِحْسَانٍ

عَلَىٰ ذَٰلِكَ تُخَفَّفُ مِّنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ عَلَىٰ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kamu *qisās* berkenaan dengan orang – orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Barangsiapa yang memperoleh pemanfaatan dari saudaranya, maka (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang terbaik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar denda (*diyāt*) kepada yang memberi maaf dengan cara yang terbaik pula. Yang demikian itu sebagai suatu keringanan dari tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas setelah itu, maka siksa baginya siksa yang sangat pedih”.

c. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum ialah segala sesuatu yang telah dijelaskan dalam produk hukum wajib dijalankan sebagaimana mestinya. Kepastian dianggap sebagai tujuan utama lahirnya produk hukum, jika tidak memiliki kepastian maka hukum tidak bermakna dan kehilangan jati dirinya yang bakal tidak diterapkan dan disalahgunakan sebagai pedoman atas perbuatan manusia.

Dalam teori asas kepastian hukum, suatu produk hukum tidak boleh bertentangan satu dengan yang lainnya, muatan rumusan juga harus jelas dan mudah dimengerti oleh masyarakat umum. Dengan adanya asas kepastian hukum maka masyarakat wajib melaksanakan peraturan yang dibuat oleh penguasa dengan harapan agar tidak menimbulkan kerugian akibat tindak pidana yang melanggar dari produk hukum tersebut.

Selain itu, kepastian hukum menjadi jaminan untuk masyarakat, yang mana setiap orang akan diperlakukan oleh negara dan penguasa menurut peraturan yang berlaku dengan tidak sewenang – wenang. Kepastian hukum menjadi salah satu prinsip dan asas utama untuk menjalankan produk hukum disamping juga berpedoman pada asas keadilan. Kepastian hukum lebih banyak penafsiran secara harfiah dari ketentuan Undang – Undang.⁷

Asas kepastian hukum dalam hukum pidana Islam terdapat dalam Alquran dan hadis.

⁷ Ridwan Syahrani, *Kata – Kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum*, (Bandung : PT. Alumni, 2009), 124

Dalam Q.S Al-Israa' ayat 15 sebagai berikut :

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۚ وَمَنْ ضَلَّٰ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ
 قُلْ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

“barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat untuk (keselamatan) dirinya sendiri. Dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seseorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan kami tidak akan menghukum sebelum kami mengutus seorang Rosul”

Kemudian didalam Surat Al-Maidah Ayat 95 menjelaskan sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ۚ قُلْ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمَّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ
 مَا قُتِلَ مِنَ النِّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ
 أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ ۚ قُلْ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ ۚ قُلْ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمِ اللَّهُ
 مِنْهُ ۚ قُلْ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan ketika kamu sedang ihram. Barangsiapa diantara kamu membunuhnya dengan sengaja maka dendanya yakni mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil diantara kamu sebagai had-had yang dibawa sampai ke ka'bah atau (dendanya) membayar kaffarat dengan memberi makan orang-orang miskin atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu supaya dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu. Dan barangsiapa yang kembali mengerjakannya niscaya Allah akan menyiksanya. Allah maha kuasa lagi mempunyai (kekuasaan untuk) menyiksa”.

Dari kedua ayat tersebut dapat ditarik benang merah yaitu tidak ada satupun perbuatan yang dapat dihukum melainkan terdapat

ketentuan – ketentuan peraturan yang ada dan berlaku terhadap perbuatan itu.⁸

Asas – asas lain yang berhubungan dengan asas keadilan, asas manfaat, dan asas kepastian hukum yaitu :⁹

a. Asas Legalitas

Asas legalitas menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak bisa dikatakan sebagai tindak pidana yang melawan hukum bila tidak ada peraturan maupun Undang – Undang yang mengaturnya. Perintah untuk menegakkan asas legalitas terdapat di Q.S Al-Qashash Ayat 59, dalam penjelasannya Allah tidak akan menghukumi seseorang kecuali Allah sudah mengutus Rosul – RosulNya. Dalam surah ini melahirkan kaidah “tidak ada hukuman untuk perbuatan manusia sebelum terdapat aturan nash yang melarangnya” artinya manusia bebas melakukan apapun selagi ada aturan hukum yang menentukannya.

b. Asas Larangan Memindahkan Kesalahan Pada Orang Lain

Asas ini tercantum di beberapa ayat Alquran meliputi Q.S Faathir Ayat 18, Al-Zumar Ayat 7, Al-An’am Ayat 6, Al-Najm Ayat 38, Al-Muddatsir Ayat 38. Asas ini diartikan bahwa hukuman dijatuhkan karna seseorang telah melakukan pidana dan tidak dapat diganti oleh orang lain atau kerabatnya sendiri atas perbuatan yang sudah dilakukannya. Salah satu contoh Q.S Al-Muddatsir Ayat 38 menjelaskan setiap manusia terikat pada apa yang ia perbuat dan setiap manusia tidak boleh mempertanggungjawabkan kesalahan manusia lainnya.

c. Asas Praduga Tak Bersalah

Asas ini didasari pada pemahaman bahwa tuduhan pada seseorang musti dianggap tidak bersalah sebelum hakim secara sah dan meyakinkan disertai bukti – bukti yang ada memutuskan bahwa ia telah bersalah. Sumber dasar asas ini dikutip dari ayat Alquran yang

⁸ Anwar Harjono, *Hukum Islam : Keluasan dan Keadilanya*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1968), 155

⁹ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung : LPPM- Universitas Islam), 115

sekali­gus berasal dari sumber dasar asas legalitas dan asas larangan memindahkan kesalahan pada orang lain.

B. Pengertian Pedofilia dalam Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Pedofilia dalam Hukum Positif

Pedofilia termasuk jenis kelainan seksual yang tergolong dalam kelompok parafila. Istilah parafila diungkapkan oleh seorang psikoterapis bernama Wihelm Stekel tepat di tahun 1925 dalam buku *Sexual Aberation*. Parafila diartikan sebagai sekelompok orang yang memiliki gangguan dengan melibatkan ketertarikan seksualnya terhadap objek yang tidak wajar atau tidak semestinya.¹⁰

Pedofilia merupakan sebutan bagi seseorang yang merasakan kepuasan seksual jika dilakukan terhadap anak dibawah umur, umumnya dibawah umur 13 tahun. Beberapa ahli berpendapat yang bisa disebut pedofilia apabila berumur diatas 16 tahun, atau kurang lebih berumur 5 tahun diatas umur objek seksualnya.¹¹ Pendapat lain dari Masrizal Khaidir mengenai pedofilia yakni seseorang yang sering melakukan aktifitas seksual terhadap anak pada masa prapubertas.¹²

Pedofilia dibagi dalam beberapa tipe, antara lain :¹³

a. Pedofilia Tipe 1

Pada tipe ini, seorang pedofil sulit berinteraksi dengan perempuan dewasa sebab adanya rasa cemas. Seseorang pada tipe 1 seksualnya menjadi terangsang pada objek normal dan anak – anak.

b. Pedofilia Tipe 2

Pedofilia pada tipe ini bisa berinteraksi dengan perempuan dewasa tetapi seksualnya tidak bisa terangsang. Seseorang pada tipe ini hanya bisa terangsang seksualnya ketika dengan anak – anak.

c. Pedofilia Tipe 3

¹⁰ Kartono Kartini, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, (Bandung : Mandar Maju, 2009), 12

¹¹ Davidson Neale Dkk, *Psikologi Abnormal...*, 31

¹² Masrizal Khaidir, “Penyimpangan Seks (Pedofilia)”, *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, Vol. 1 No. 2 (September, 2007), 83

¹³ Ibid, 84

Pedofilia pada tipe 3 selain tidak bisa berinteraksi sosial juga tidak bisa terangsang seksualnya oleh perempuan dewasa. Namun seksualnya hanya dapat terangsang oleh anak – anak.

Dalam kutipan Kementerian Sosial menegaskan sesungguhnya pedofilia sudah terjadi sebelum zaman modern. Di negara Yunani pada abad 6 Masehi pedofilia populer sebagai bentuk perjumpitan yang dikaitkan dengan proses spritual kepercayaan masyarakat sehingga pada waktu itu menimbulkan perdebatan antara proses spritual dengan praktik erotisme. Peristiwa seperti ini kerap kali dijumpai di masyarakat tradisional yang menghubungkan antara tindak pidana pedofilia dengan upaya seseorang untuk mencari kesaktian.¹⁴

Di Negara Indonesia kasus kekerasan seksual yang melibatkan anak masih terus meningkat, diantara kasus yang sering terjadi banyak dijumpai pelaku pedofilia yang sudah berkeluarga, hal ini sebagai bentuk kamuflase untuk menyembunyikan kelainan psikoseksualnya. Biasanya si pelaku memanfaatkan kepolosan anak – anak untuk mendekati si calon korban dengan menjadi teman terdekatnya sehingga korban merasa nyaman dengan si pelaku, bahkan kebanyakan pedofil bekerja atau tinggal di tempat yang menjadikan pelaku pedofilia berada lebih dekat dengan anak – anak. Selain itu strategi pelaku untuk melampiaskan gairah seksualnya dengan cara membujuk korban atau anak – anak dengan berbagai hal yang korban sukai sehingga bisa menarik perhatiannya dan mau melakukan apa saja yang pelaku inginkan, jika dengan cara tersebut keinginan pelaku masih saja tidak terpenuhi tak jarang pelaku melakukan tindakan pemaksaan atau mengancam anak – anak hingga gairah seksualnya bisa terpenuhi.¹⁵

2. Pengertian Pedofilia dalam Hukum Pidana Islam

Nafsu merupakan sumber dari keburukan manusia dan bisa menjadi musuh berbahaya jika tidak bisa dikendalikan secara baik khususnya nafsu

¹⁴ Mohammad Asmawi, *Lika – Liku Seks Menyimpang Bagaimana Solusinya*, (Yogyakarta : Darussalam, 2005), 94

¹⁵ Ibid, 93

seksual, apabila aktifitas seksual dilakukan di luar syariat Islam maka hal tersebut hukumnya haram dan menyimpang dari ajaran agama Islam. Pandangan Islam mengenai aktifitas seksual bukan hanya untuk memuaskan gairah seksualnya saja, melainkan harus dikaitkan dengan norma - norma agama dan yang diperbolehkan dalam agama Islam ialah aktifitas seksual yang telah menempuh jalur pernikahan yang sah menurut agama dan aturan yang berlaku.

Penyimpangan seksual merupakan aktifitas seksual yang dilakukan seorang dewasa guna melampiaskan gairah seksualnya dengan cara dan objek yang tidak wajar contohnya anak – anak yang dijadikan korbanya. Penyimpangan sekaligus kelainan seksual inilah yang dinamakan pedofilia. Seperti firman Allah SWT dalam Q.S Al – Mu'minin : 5-7 :

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَفِظُونَ (5) إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مُلُومِينَ

(6) فَمَنْ أَتَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (7)

“Dan orang – orang yang memelihara kemaluan mereka kecuali pada istrinya atau hamba sahayanya, mereka yang seperti ini bersifat tidak tercela. Namun barangsiapa berkehendak selain itu, maka mereka itu adalah orang – orang yang melewati batas.”

Selain bertentangan dengan norma agama, pedofilia juga bertentangan dengan norma hukum, sosial, dan moral. Apabila dihubungkan dengan Q.S Al – Mu'minin : 5-7 maka perbuatan pedofilia melanggar aturan dalam hukum Islam. Asal dari perilaku pedofilia bersumber dari ketidakmampuan untuk menahan gairah seksual sehingga melampiaskannya kepada anak yang belum berdosa. Berkaitan dengan firman tersebut maka perintah untuk memelihara kemaluan serta menjaga pandangannya telah dilanggar. Pedofilia juga disebut sebagai wujud meletakkan syahwat kepada hal yang diharamkan, tentu terdapat hukuman atau *jārimah* jika melanggar dari perintah Allah SWT.

C. Pengertian Kebiri dan Macamnya

Kasus kekerasan seksual kepada anak yang dilakukan oleh pelaku pedofilia sangat sering terjadi di berbagai negara, dari banyaknya kasus yang ada maka pemerintah selalu berupaya untuk memberikan hukuman yang berat bagi para pelaku yang bertujuan angka kasus predator anak menjadi berkurang dan tentunya memberikan efek jera bagi pelaku, dalam pelaksanaannya hukuman kebiri sudah diberlakukan di negara lain sebelum negara Indonesia menerapkannya. Dibawah ini akan dipaparkan mengenai dua metode pengebirian antara lain :

1. Kebiri Fisik

Selama sejarah peradaban manusia, kebiri dilaksanakan dengan berbagai tujuan yang hendak dicapai. Sebelumnya, pengebirian terjadi di Mediterania Timur pada 8000 – 9000 tahun yang lalu supaya menghasilkan lebih banyak ternak betina daripada ternak jantan, waktu itu belum dipastikan kapan pertamakali pengibirian terhadap manusia. di negara Mesir pada tahun 2600 SM pengibirian pada budak lebih berharga tinggi sebab dianggap lebih patuh dan rajin pada majikannya, di Yunani juga melakukan pengebirian budak sekitar tahun 500 sebelum masehi, bendahara serta beberapa pejabat kekaisaran di Tiongkok dan penjaga harem raja di Persia juga menerapkan tindakan kebiri.¹⁶

Pada zaman modern tindakan pengebirian mempunyai tujuan yang beragam, seperti di Italia pengebirian digunakan sebagai upaya memperoleh suara soprano pada anak laki – laki, mengurangi jumlah orang dalam gangguan mental maupun fisik pada kelompok tertentu, dan menghindarkan perbuatan yang dianggap tidak sesuai dalam agama tertentu. Saat ini, pengibirian dijadikan sebagai hukuman atas pelaku kejahatan seksual di sejumlah negara.¹⁷

Awalnya tindakan pengebirian dilakukan menggunakan metode kebiri fisik atau kebiri bedah dengan cara mengamputasi organ seksual pada pelaku pedofilia hingga hormon testosteron berkurang, kurangnya hormon

¹⁶ Supriyadi Widodo Eddyono, *Menguji Euforia...*, 9

¹⁷ Ibid.

tersebut menyebabkan hilangnya hasrat seksual. Teknik dalam pengebirian fisik ialah melakukan tindakan operasi pembedahan untuk membuang testis, sisa dari testis kemudian diikat lalu dijahit. Pembedahan seperti ini dilaksanakan ahli bedah urologi.¹⁸

Pengebirian fisik dianggap lebih efektif untuk menurunkan libido (gairah seksual) pelaku kejahatan seksual guna mencegah munculnya residivisme. Kebiri fisik tentu menimbulkan beberapa efek samping jangka panjang antara lain :¹⁹

- a. Mengalami kemandulan
- b. Hilangnya hasrat serta hilang kemampuan untuk mencapai ereksi atau kekuatan massa otot
- c. Sulitnya melakukan kontak seksual dengan lawan jenis
- d. Tidak tumbuh bulu halus pada tubuh bagian kemaluan dan wajah
- e. Tidak mampu memproduksi hormon testosteron
- f. Hilangnya tanda kewanitaan dan kedewasaan
- g. Menimbulkan infeksi jangka panjang

Konsekuensi jangka panjang diatas merupakan hal lumrah yang bakal terjadi ketika pelaku telah mendapat tindakan kebiri fisik, tindakan ini juga memungkinkan menyebabkan kematian karna defisiensi (kekurangan) darah ketika operasi berlangsung. Seiring berkembangnya zaman mampu mengubah pemikiran masyarakat Eropa, sehingga melahirkan pemikiran terkait *Human Right* yang menganggap pengebirian bedah merupakan hukuman yang keji sebab bisa menyebabkan kematian. Alasan ini didasari pada perkembangan medis yang menemukan alternatif pengganti hukuman kebiri fisik berupa hukuman kebiri kimia atau penyuntikan Antiandrogen kepada pelaku supaya tetap dihukum tetapi disesuaikan dengan keadaan.²⁰

2. Kebiri Kimia

Di negara Amerika Serikat pada awal abad ke 20 mendukung pengebirian sebagai bentuk hukuman terhadap pelaku kasus kejahatan

¹⁸ Tim Diskusi Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, *Hukum Kebiri dalam Kajian Interdisipliner*, (Surabaya : CV. GEMILANG, 2018), 67

¹⁹ Hadyan Harits, *Sanksi Pidana Kebiri Kimia ...*, 31

²⁰ Ibid, 32

seksual seiring meningkatnya angka kasus tersebut. Akhir perang dunia ke 2 pengebirian fisik semakin memudar karena perkembangan medis yang menemukan obat penekan dorongan seksual melalui suntikan antriandrogen sebagai wujud alternatif dari tindakan kebiri fisik. Sehingga seorang hakim bernama Michigan pada tahun 1984 memvonis hukuman kebiri kimia bagi pelaku pelanggaran seksual dengan disuntik Medroxy Progesterone Acetate (MPA) sebagai uji coba pertama. Pada akhirnya, tahun 1996 studi medis meminta negara California menjadi negara pertama yang membahas hukuman kebiri kimia dalam Undang - Undang sebelum disahkannya UU California.²¹

Saat ini sebagian negara memberlakukan hukuman kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual baik pelaku pedofilia maupun pelaku pemerkosaan. Teknik kebiri kimia dilakukan dengan menyuntikkan zat kimia, umumnya terdapat dua jenis obat yang digunakan dalam pengebirian yaitu obat Cyproterone Acetat yang biasanya digunakan di seluruh negara bagian Eropa. Kedua, obat Medroxy Progesterone Acetate (MPA) biasanya banyak digunakan di negara Amerika. Kedua jenis obat tersebut diyakini dapat menekan fungsi hormon testosteron yaitu hormon pada pria yang berfungsi atas munculnya libido (hasrat seksual).²²

Penyuntikan MPA untuk pelaku pedofil telah ditentang oleh *Food and Drug Administration* sebab untuk mengurangi hasrat seksual seharusnya pelaku diinjeksi obat *Chemical Castration* dosis 500 mg per satu minggu sampai waktu yang telah ditentukan sampai pelaku menjadi impotent, adapun pemberian inject MPA disamping menimbulkan efek samping serius juga mengakibatkan gangguan fungsi organ reproduksi serta menimbulkan problem lainya yang susah diperkirakan.²³

Efek samping pemberian suntikan kebiri kimia yakni penuaan dini, cairan antiandrogen dinilai akan mengurangi kepadatan tulang yang berakibat risiko penyakit osteoporosis, massa otot akan menjadi berkurang sehingga dalam tubuh akan menumpuk lemak secara berlebihan yang

²¹ Ibid, 33

²² Supriyadi Widodo Eddyono, *Menguji Euforia...*, 9

²³ Ibid, 15

menjadikan pelaku rentan terkena penyakit pembuluh darah dan jantung. Namun efek samping kebiri kimia tidak bersifat permanen yang mana jika pemberian obat antiandrogen dihentikan maka berhenti pula efek samping yang sudah tertera diatas, kemudian fungsi seksual pelaku akan kembali sehingga bisa merasakan ereksi atau hasrat seksualnya.²⁴

D. Hukuman Kebiri Menurut Hukum Pidana Islam

Dalam hukum Islam, kebiri diambil dari kata bahasa arab “*ikhsq*”. Adapun secara terminologi berarti pemotongan buah dzakar dan pemotongan testis.²⁵ *Al-ikhsq* jelas dilarang oleh Rasulullah SAW dengan berbagai alasan, beberapa alasan terkait larangan pengibirian antara lain :²⁶

1. Hukum Islam secara tegas mengharamkan tindakan pengebirian dengan merujuk pada hadis Nabi Muhammad SAW tanpa ada perbedaan pendapat di kalangan fuqaha. Imam Ibnu Hajar Al Asqalam memberikan pernyataan dalam kitab yang berjudul *Al Mawsu'ah Al Fiqhiyah* “larangan pengharaman tanpa adanya pendapat yang berbeda di kalangan fuqaha yakni tindakan kebiri pada manusia”. Berikut beberapa hadis terkait larangan pengebirian :

رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مِثْلَمٍ التَّبَّطُلَ ، وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لَا خَتَمَيْنَا

“Rasulullah SAW menolak Utsman bin Mazh’un untuk meninggalkan kenikmatan duniawi demi ibadah semata (tabattul), semisal diizinkan maka kami akan melakukan pengebirian”.²⁷

عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ ، يَقُولُ : "كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

، لَيْسَ لَنَا نِسَاءٌ ، فَقُلْنَا : أَلَا نَسْتَخْصِي ؟ فَتَهَانَا عَنْ ذَلِكَ ، ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ

الْمَرْأَةَ بِالنَّوْبِ إِلَى أَجَلٍ (رواه مسلم)

²⁴ Tim Diskusi Dosen Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung, *Hukum Kebiri...*, 97

²⁵ Ibid, 67

²⁶ Ibid, 69

²⁷ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fath al-Bari fii Syarh Shahih al Bukhari : Kitab al-Nikah Bab Ma Yukharahu Min Al-Tabattul Wa Al-Khisa Juz 9*, (Dar al-Mishr li al-Thiba’ah, 2001), 25

“Dari Qais, dia berkata : saya mendengar Abdullah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda : dahulu kami berperang bersama Nabi SAW namun tidak bersama isteri – isteri kami. Lalu kami berkata (kepada Nabi SAW), ‘Bolehkah kami melakukan pengebirian?’ maka Nabi SAW melarang yang seperti itu.” (HR. Muslim).²⁸

2. Terhadap pelaku kejahatan seksual kepada anak atau dijuluki pedofilia perbuatannya disamakan dengan perbuatan zina dan *liwāth* yang mana dalam *nash* sudah dijelaskan masing – masing hukumnya. Oleh sebab itu, haram hukumnya jika melaksanakan ketentuan diluar syariat Islam, dalam Q.S Al-Ahzab Ayat 36 diterangkan mengenai hal tersebut :

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ط وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا

“Dan tidak pantas untuk laki – laki mukmin dan perempuan mukmin, jika Allah dan Rasul NYA sudah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan lagi bagi mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul NYA maka sungguh mereka telah tersesat dengan kesesatan yang nyata”

3. Metode pengebirian melibatkan hormon Esterogen dimana menyebabkan pria akan mempunyai ciri fisik layaknya wanita. Sedangkan hukum Islam mengharamkan yang seperti itu, larangan tersebut diatur dalam sebuah hadits berikut ini :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ , وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ

“Dari Ibnu Abbas RA berkata : Rasulullah SAW melaknat laki – laki yang menyerupai layaknya perempuan dan perempuan yang menyerupai layaknya laki – laki”.²⁹

Menurut Bahrudin Zamawi pengebirian dilarang dalam hadis diatas memiliki 3 alasan yakni :³⁰

²⁸ Imam Muslim, *Shahih Muslim* : Nomor 1404 Bab Nikah Mut’ah, (Beirut : Darl al Fikr), 193.

²⁹ Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim*, (Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2017), 1128.

1. Alasan sahabat melakukan pengebirian hanyalah fokus untuk beribadah, namun perbuatan yang berlebihan terkait hal ibadah sampai melakukan pengebirian serta meninggalkan kenikmatan duniawi yang dihalalkan oleh Allah SWT tidak dibenarkan dalam agama Islam.
2. Kebiri dilakukan supaya lebih fokus beribadah dengan tujuan agar tidak terjerumus dalam zina, tetapi kebiri sendiri bukan satu satunya solusi untuk meninggalkan perbuatan zina melainkan banyak jalan alternatif lainnya untuk menekan hasrat seksual salah satunya adalah puasa dan sholat.
3. Kebiri diperbolehkan jika memang dalam keadaan darurat. Kondisi darurat ditujukan bagi orang yang sudah terbiasa melakukan puasa artinya untuk menekan hasrat seksual tidak bisa lagi dengan hanya puasa saja, namun orang tersebut bakal memperoleh peringatan bahwasanya pengibirian berdampak buruk terutama dalam hal kesehatannya.

E. Pidana dalam Hukum Positif

1. Pengertian Pidana

Pidana diartikan sebagai bentuk pemberian dan penetapan sanksi kepada seseorang yang terbukti telah melakukan tindak pidana atau pelanggaran, kata “pidana” berasal dari kata “pidana” yang didefinisikan “penghukuman”. Penghukuman berasal dari kata dasar “hukum” sehingga bisa diartikan sebagai “memutuskan tentang hukum” atau “menetapkan hukum”.³¹

2. Jenis Pidana

Jenis pidana dalam hukum positif di Indonesia diatur dalam pasal 10 KUHP :

a. Pidana pokok

1) Pidana Mati

Pidana mati adalah suatu pidana pencabutan nyawa yang dijatuhkan terhadap seseorang karena ia telah melakukan

³⁰ Bahrudin Zamawi, “Aplikasi Teori Fungsi Interpretasi Jorge J.E Gracia Hadith Kebiri”, *Maraji Jurnal Ilmu Keislaman*, Vol 2 No. 2, (2016), 425

³¹ Laden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), 2

pelanggaran. Pidana mati dikatakan sebagai hukuman terberat karena letak penulisan dalam KUHP terletak di urutan teratas dari semua jenis hukuman.

2) Pidana Penjara

Terdapat 2 jenis pidana yang sifatnya menghilangkan kemerdekaan bergerak bagi seseorang yaitu pidana penjara dan pidana kurungan. Dapat dilihat dari sifatnya yang membatasi atau menghilangkan kemerdekaan bergerak maka artinya terpidana ditempatkan di suatu tempat (Lembaga Perasyarakatan) sehingga tidak bisa bebas keluar masuk tempat tersebut dan harus tunduk, taat, patuh terhadap aturan didalamnya serta menjalankan segala kewajiban yang berlaku.

3) Pidana Kurungan

Pidana kurungan disebut hukuman perampasan kemerdekaan, artinya memisahkan pelaku dari lingkungan masyarakat ramai dalam waktu yang sudah ditentukan. Pidana kurungan mempunyai persamaan dengan pidana penjara yaitu sama - sama kehilangan kemerdekaan, akan tetapi pidana kurungan lebih ringan daripada pidana penjara.³²

4) Pidana Denda

Pidana denda yakni bentuk hukuman berupa keharusan seseorang untuk menebus kesalahannya dengan cara membayar uang yang jumlahnya sudah ditentukan.³³

5) Pidana Tutupan

6) Pidana tutupan ditujukan pada orang yang melakukan pelanggaran atas dorongan sebagai maksud yang pantas dihormati.

b. Pidana Tambahan

1) Pencabutan hak – hak tertentu

³² Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Panitensier Indonesia*, (Bandung : Alfabeta, 2010), 100

³³ Ibid.

Pencabutan hak – hak tertentu berarti pencabutan segala hak kepemilikan orang, seperti penjelasan pasal 35 KUHP yang termasuk pencabutan hak – hak tertentu antara lain :

- a) Hak untuk memegang jabatan yang bersifat umum atau jabatan tertentu lainnya.
 - b) Hak untuk memasuki anggota angkatan bersenjata.
 - c) Hak pilih dan dipilih dalam pemilu menurut aturan yang berlaku.
 - d) Hak untuk menjadi pengurus atau penasihat hukum terhadap penetapan pengadilan, hak menjadi wali atau wali pengawas, pegampu atau pengampu pengawas terhadap orang lain yang tidak termasuk anaknya sendiri.
 - e) Hak untuk menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan pengampuan atau perwalian terhadap anaknya sendiri.
 - f) Hak untuk menjalani mata pencaharian tertentu.
- 2) Perampasan barang – barang tertentu

Perampasan barang – barang tertentu sama halnya dengan pidana denda yakni berkaitan dengan harta kekayaan. Ketentuan tentang perampasan barang – barang tertentu dapat dilihat dalam pasal 39 KUHP yakni :

- a) Barang – barang kepemilikan terpidana yang berasal atau yang digunakan dalam aksi kejahatannya.
 - b) Terkait pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan secara sengaja atau karena pelanggaran, dapat pula dijatuhi putusan perampasan berdasarkan aturan dalam Undang – Undang.
 - c) Atas barang yang telah disita diserahkan kepada pemerintah.
- 3) Pengumuman putusan hakim

Pengumuman putusan hakim dijelaskan dalam pasal 43 KUHP yang memuat aturan apabila majelis hakim memerintahkan agar putusan diumumkan berdasarkan Undang – Undang atau aturan

umum lainnya, maka ditetapkan juga tentang cara melaksanakan perintah tersebut atas biaya terpidana.

3. Tujuan Pidana

Pada dasarnya terdapat 3 pokok utama terkait tujuan yang hendak dicapai dalam pidana menurut P.A.F Lamintang antara lain :³⁴

- a. Memperbaiki diri pelaku
- b. Membuat pelaku menjadi jera
- c. Membuat penjahat lainnya enggan melakukan kejahatan

Berikut beberapa teori mengenai tujuan pidana diantaranya :

- a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Teori absolut pertama kali diperkenalkan oleh Kant dan Hegel. Menurut pandangan ini pidana dijatuhkan karena seseorang telah berbuat kejahatan dan bertujuan agar masyarakat maupun pihak yang dirugikan merasa puas dengan adanya hukuman tersebut. Teori ini memandang hak untuk menjatuhkan pidana yang berat karena seseorang wajib bertanggung jawab atas perbuatannya dan pantas menerima pidana yang telah dijatuhkan.³⁵

Menurut teori absolut setiap kejahatan harus disertai dengan pidana dan negara pun berhak menjatuhkan pidana sebab ia telah melakukan penyerangan dan perkosaan terhadap hak dan kepentingan hukum (pribadi, negara, dan masyarakat) yang telah dilindungi. Berdasarkan hal tersebut, Adami Chazawi memberikan pemahaman bahwa tujuan pidana atas tindak pidana yang dilakukan seseorang menurut teori absolut merupakan aksi pembalasan.³⁶

Jadi menjatuhkan sanksi pidana semata mata karena seseorang melakukan kejahatan dan mutlak harus ada pembalasan terhadap pelaku sehingga sanksi mempunyai tujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan dan pada dasarnya teori absolut tidak menganggap pidana untuk memperbaiki pelaku melainkan pidana sebagai pembalasan.

³⁴ P.A.F Lamintang, *Hukum Panitensier Indonesia*, (Bandung : Amrico, 1988), hlm. 23

³⁵ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hlm. 187

³⁶ Adami Chazawi, *Percobaan dan Penyertaan dalam Hukum Pidana (Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3)*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 154

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Doel Theorien*)

Menurut teori relatif, tindak pidana tidak harus disertai dengan pidana, jadi kurang tepat jika penjatuhan pidana dipandang sebagai upaya balas dendam melainkan harus dipandang sebagai sesuatu yang bermanfaat untuk pelaku atau masyarakat umum. Adami Chazawi mengatakan tujuan daripada penjatuhan pidana adalah mentaati tata tertib hukum yang berlaku di masyarakat dan setidaknya harus memiliki tiga sifat yakni :³⁷

- 1) Bersifat membinasakan
- 2) Bersifat edukatif atau memperbaiki
- 3) Bersifat preventif atau menakuti

Teori ini berpatokan pada dasar bahwa pidana dijadikan sebagai alat untuk menegakkan tata tertib hukum dalam bermasyarakat. Teori relatif berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar menjatuhkan pidana memiliki tujuan tersendiri yakni memperbaiki sikap dan mental pelaku serta membuat pelaku tidak lagi berbahaya, maka dari itu dibutuhkan upaya pembinaan sikap dan mental. Intinya dalam teori relatif memandang penjatuhan pidana sebagai wujud memperbaiki pelaku supaya menjadi individu yang lebih baik lagi serta enggan melakukan suatu kejahatan di masa yang akan datang.

c. Teori Gabungan atau Modern (*Verenigings Theorien*)

Teori gabungan didasari pada asas menegakkan tata tertib masyarakat dan asas pembalasan, dari dua asas inilah yang menjadi dasar penjatuhan pidana. Menurut Wirjono Projododikoro menegaskan terdapat dua garis besar perbedaan dalam teori ini yakni :³⁸

- 1) Teori gabungan yang mengedepankan perlindungan tata tertib dalam bermasyarakat, namun penderitaan mengenai penjatuhan pidana harus lebih ringan dari perbuatan pelaku.

³⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung : Alumni, 1992), hlm. 162

³⁸ Wirjono Projododikoro, *Asas Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung : Refika Aditama, 2003), hlm. 163

- 2) Teori gabungan yang mengedepankan pembalasan, namun pembalasanya tidak boleh melampaui batas dari apa yang cukup dan perlu untuk bisa mempertahankan ketertiban masyarakat.

Jadi teori ini memandang tujuan pemidanaan bersifat plural sebab menggabungkan antara prinsip relatif (tujuan) dengan prinsip absolut (pembalasan) menjadi satu kesatuan, dan dalam menjatuhkan pidana bukan berarti sebagai upaya pembalasan semata melainkan harus mengedepankan pembelajaran terhadap pelaku.

F. *Jārimah*

1. Pengertian *jārimah*

Kata *jārimah* dalam hukum pidana Islam berasal dari kata “ جَرَمَ ” sinonim dari “ كَسَبَ وَقَطَعَ ” yang berarti berusaha dan bekerja, namun pengertian usaha tersebut khusus untuk usaha yang dilarang agama atau usaha yang tidak diinginkan oleh manusia. Dari pengertian tersebut, *jārimah* didefinisikan melakukan segala perbuatan yang menyimpang dari ajaran agama Islam, kebenaran, dan keadilan.³⁹

Abdul Qadir Audah mengartikan *jārimah* sebagai istilah bagi perbuatan yang dilarang agama baik berkaitan dengan, harta, jiwa, dan lainnya. Sedangkan Imam Al Mawardi mendefinisikan *jārimah* sebagai perbuatan yang dilarang oleh *syara'* (agama) dan diancam dengan hukuman *hād* maupun *ta'zīr*.⁴⁰ Dari beberapa definisi tersebut, bisa disimpulkan bahwa definisi kejahatan (*jārimah /jināyah*) yakni sebagai bentuk larangan syariat yang mana sudah ditentukan beserta hukumanya, intinya perbuatan yang dilarang oleh *syara'* lah yang disebut kejahatan.

Istilah “*jārimah*” maupun “*jināyah*” memiliki persamaan arti dengan tindak pidana atau peristiwa pidana di dalam hukum positif. Sebagian ahli

³⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : sinar Grafika, 2004), 9

⁴⁰ Ibid, 10

hukum islam juga sering mengistilahkan kata “*jārimah*” dan “*jināyah*” sebagai perbuatan yang dilarang.⁴¹

Suatu perbuatan tergolong tindak pidana jika memenuhi unsur – unsur *jārimah* yang umum seperti berikut :⁴²

- a. Unsur Formil : *nāsh* melarang melakukan perbuatan dan diancam dengan pidana (rukun *syar'i*).
- b. Unsur Materiil : terdapat perbuatan yang membentuk *jārimah*, baik perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat, unsur ini mencakup perbuatan melawan hukum (rukun *mādhī*).
- c. Unsur Moril : yang dimintai pertanggung jawaban terkait *jārimah* yang sudah dilakukannya adalah seorang *mukallaf* (rukun *adābī*).

Jadi ketiga unsur tersebut harus ada pada suatu perbuatan yang digolongkan sebagai *jārimah*.

2. Jenis - jenis *jārimah*

Sementara itu, ditinjau dari segi berat dan ringannya maka dibagi menjadi 3 bagian yaitu :⁴³

a. *Jārimah Hudūd*

Kata *Hudūd* jamak dari kata *hād*, secara bahasa *hād* adalah cegahan maksudnya mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatan pelanggaran yang pernah dilakukan, sedangkan secara istilah *hād* merupakan pemberian hukuman berdasarkan hak Allah. Kata *hudūd* terbatas pada hukuman yang tindak pidananya sudah diatur atau ditetapkan dalam Alquran dan As - Sunah, dengan demikian *jārimah Hudūd* adalah hukuman yang diberikan kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran hukum yang jenis dan hukumnya sesuai aturan dalam *nāsh*, artinya hukuman *hād* merupakan hukuman berdasarkan hak Allah yang jumlahnya terbatas.⁴⁴

b. *Jārimah Qisās - Diyāt*

⁴¹ Ibid, 11

⁴² A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, edisi 2 cetakan 3, (Jakarta : Raja Grafindo, 2000), 6

⁴³ Ibid, 11

⁴⁴ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 2013), 47

Qisās dalam hadis disebut dengan *qawād* (semisal atau seumpama) artinya balasan atau akibat yang diterima si pelaku akan disamakan dengan yang dialami si korban. Abdul Qadir Al Audah berpendapat, *qisās* sebagai wujud pembalasan kepada pelaku yang diseimbangkan terhadap apa yang pelaku perbuat pada korban.⁴⁵

Kadar jenis dan berat dalam *jārimah qisās* sudah ditentukan dalam Alquran dan As - Sunnah, namun dalam *jārimah qisās* terdapat hak adami yang mana akan memberikan kesempatan kepada korban, ahli waris atau wali korban untuk memberikan pengampunan. Jika terdapat pengampunan maka hukuman *qisās* diganti dengan *diyāt*, *diyāt* dalam hukum pidana islam disebut hukuman pengganti. Namun apabila pelaku tidak sanggup membayar *diyāt* kemudian korban maupun wali korban memaafkan maka hukuman akan diganti dengan hukuman *ta'zīr*, kadar hukuman *ta'zīr* ditentukan oleh hakim setempat sebagai bentuk pembelajaran untuk pelaku.⁴⁶

c. *Jārimah Ta'zīr*

Secara bahasa *ta'zīr* berasal dari kata “*‘azzara*” sinonim “*mana’a wa radḍa*” yakni mencegah dan menolak, “*addaba*” yakni mendidik, “*azzama wa waqqara*” yakni mengagungkan dan menghormati, “*a’ana wa qawwawa nas arā*” yakni membantu, menguatkan dan menolong.⁴⁷

Dari beberapa istilah diatas, yang dianggap lebih relevan ialah mendidik (*addaba*) dan mencegah serta menolak (*mana’a wa radḍa*).⁴⁸ Sebab *ta'zīr* diartikan pula sebagai hukuman pelajaran, disebut *ta'zīr* karena bertujuan untuk menghalangi dan mencegah orang yang melakukan pelanggaran agar tidak mengulangi perbuatan yang sama serta memberikan efek jera bagi yang melakukan pelanggaran tersebut.⁴⁹

⁴⁵ Ibid, 577

⁴⁶ Ibid, 579

⁴⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), 248

⁴⁸ Ibid.

⁴⁹ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah ...*, 11

Tujuan dari *jārimah ta'zīr* sebagai upaya preventif (mencegah orang lain agar tidak melakukan kejahatan), upaya represif (memberikan efek jera bagi si pelaku agar tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum), upaya kuratif (memperbaiki perilaku dan sikap pelaku), dan upaya edukatif (memberikan dampak positif terhadap pelaku agar mengubah hidupnya ke arah yang lebih baik dan takut akan kejahatan).⁵⁰

Dilihat dari sifatnya, *jārimah ta'zīr* dikelompokkan menjadi 3 bagian, antara lain :⁵¹

- 1) *Ta'zīr* disebabkan melakukan perbuatan pelanggaran
- 2) *Ta'zīr* disebabkan melakukan perbuatan maksiat
- 3) *Ta'zīr* disebabkan melakukan perbuatan membahayakan kepentingan masyarakat umum

Abdul Aziz Amir membagi *jārimah ta'zīr* menjadi beberapa bagian, seperti penjelasan sebagai berikut :

- 1) *Jārimah ta'zīr* terkait dengan pembunuhan

Pada *jārimah* pembunuhan pelaku akan dijatuhi hukuman mati, dan jika *qisās* nya dimaafkan maka *diyāt* menjadi hukumannya, namun jika *qisās* dan *diyāt* dimaafkan pula maka hakim (*ulil amri*) menghukum dengan hukuman *ta'zīr*.⁵²

Pendapat mengenai hukuman *ta'zīr* kepada pelaku pembunuhan yang dimaafkan dari *qisās* dan *diyāt* ialah aturan baik yang memberikan kemaslahatan sebab pembunuhan tidak semata melanggar hak individu saja tetapi melanggar hak masyarakat juga, maka *ta'zīr* seperti inilah disebut hukuman hak masyarakat. Jadi hukuman *ta'zīr* dijatuhkan kepada pelaku pembunuhan bila *qisās* tidak bisa dilakukan akibat syaratnya tidak terpenuhi.⁵³

- 2) *Jārimah ta'zīr* terkait pelukaan

⁵⁰ Ibid, 190

⁵¹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam...*, 255

⁵² Ibid, hlm. 256

⁵³ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah...*, hlm. 175

Imam Maliki berpendapat, hukuman *ta'zir* bisa digabung dengan *qisās* dalam hal *jārimah* pelukaan, sebab *qisās* bersifat adami (hak individu) dan *ta'zir* sebagai hukuman hak atas masyarakat. *Ta'zir* juga dapat dijatuhkan pada *jārimah* pelukaan jika *qisās* nya dimaafkan dan tidak dapat dilakukan karna hal – hal yang dibenarkan *syara'*.⁵⁴

Pendapat lain dari Imam Hambali, Hanafi dan Syafi'i, menurut beliau *ta'zir* juga bisa dikenakan kepada pelaku *jārimah* pelukaan yang dilakukan secara berulang (residivis), disisi lain juga dijatuhi hukuman *qisās*.⁵⁵

3) *Jārimah ta'zir* terkait kejahatan kehormatan dan kerusakan akhlak

Terkait dengan *jārimah* ini ialah zina, *qōzāf* (menuduh zina), dan menghina orang lain. Kasus perzinaan yang dihukum *ta'zir* yakni perzinaan yang tidak terpenuhi syaratnya untuk dijatuhi hukum *hād* atau adanya syubhat baik berasal dari pelaku, tempat, perbuatan, atau zina kepada orang yang sudah wafat.⁵⁶

Jārimah ta'zir dikenakan pula pada kasus percobaan pemerkosaan atau perzinaan dan perbuatan mendekati zina misalnya meraba – raba anggota badan yang dilarang dan menciumnya meski sepenuhnya tidak mengandung unsur paksaan sebab dalam hal ini hukum Islam tidak memandangnya sebagai pelanggaran hak adami melainkan dipandang pelanggaran hak atas masyarakat, artinya bukan termasuk delik aduan tetapi delik biasa.⁵⁷

4) *Jārimah ta'zir* terkait dengan harta

Terkait dengan harta, yang termasuk dalam *jārimah* ini yakni perampokan dan pencurian, jika sudah terpenuhi syaratnya maka dihukum dengan hukuman *hād*, tetapi jika syarat untuk dikenakan hukum *hād* tidak terpenuhi maka hukumannya *ta'zir*. Yang

⁵⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam...*, hlm. 256

⁵⁵ Ibid

⁵⁶ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah...*, hlm. 179

⁵⁷ Ibid, hlm.181

termasuk dalam *jārimah* ini yaitu perjudian, penggelapan, pencopetan, percobaan pencurian, pencurian tidak mencapai nishab, pencurian oleh keluarga dekat (pencurian karna adanya syubhat).⁵⁸ Termasuk pula dalam jenis ini ialah perbuatan pelanggaran seperti merampok dan mengganggu keamanan yang tidak terpenuhi persyaratan hirabah, mengganggu stabilitas umat seperti percobaan memecah belah umat, tidak mentaati pemerintah dan subversi.⁵⁹

5) *Jārimah ta'zīr* terkait kemaslahatan individu seseorang

Adapun *jārimah ta'zīr* yang masuk dalam hal ini yaitu menyakiti hewan, tidak memberikan keterangan yang valid pada saat sidang, melanggar hak privasi seseorang, dan saksi palsu.⁶⁰

6) *Jārimah ta'zīr* terkait keamanan umum

Jārimah ta'zīr yang tergolong dalam bagian ini antara lain :⁶¹

- a) Memalsuan stempel dan tanda tangan
- b) Penyuapan
- c) Menyembunyikan buronan dan melepaskan narapidana dari penjara
- d) Spionase dan percobaan kudeta
- e) Melawan petugas pemerintahan dan melanggar aturan, misalnya menghina terhadap pengadilan, menganiaya aparatur negara, melawan petugas pajak
- f) Kejahatan ekonomi, misalnya mengurangi takaran timbangan, semena – mena menaikkan harga, penimbunan bahan pokok
- g) Pegawai maupun pejabat yang lalai dalam kewajibanya, misalnya hakim yang menolak mengadili perkara atau bersikap sewenang-wenang ketika memutuskan perkara
- h) Pelayanan aparatur pemerintah yang buruk terhadap masyarakat

⁵⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam...*, hlm. 257

⁵⁹ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah...*, hlm. 184.

⁶⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam...*, hlm. 257

⁶¹ Ibid.

3. Tujuan *jārimah*

Menurut beberapa pandangan mengenai adanya sistem pemidanaan dapat disimpulkan secara garis besar pemidanaan memiliki tujuan sebagai berikut :⁶²

a. Upaya Pembalasan

Dijelaskan dalam Q.S Al-Maidah Ayat 38 :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَانِكَالاً مِّنَ اللَّهِ ^ط وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Adapun orang laki – laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah maha perkasa, maha Bijaksana”

Kandungan ayat tersebut terlihat bahwa pemberian hukuman potong tangan terhadap pelaku kasus pencurian sebagai upaya pembalasan (*jaza'*) terhadap pelaku atas apa yang mereka perbuat dan hal ini sebagai bentuk siksaan dari Allah SWT.

b. Upaya Rehabilitasi

Disebutkan dalam Q.S An-Nur Ayat 4-5 :

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ

شَهَادَةً أَبَدًا ^ح وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (4) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ ^ط غَفُورٌ رَّحِيمٌ (5)

“Dan orang – orang yang telah menuduh wanita – wanita yang baik – baik berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka dengan delapan puluh kali dera dan janganlah kalian menerima kesaksian mereka buat selamanya dan mereka itu orang – orang fasik (4) kecuali orang – orang yang bertaubat setelah itu dan memperbaiki dirinya, sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang (5)”

⁶² Nafi' Mubarak, “Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah”, *Jurnal Al – Qanun*, Vol. 18 No. 2 (Desember 2015) , hlm 313

Ayat ini menjelaskan bahwa tindak pidana penuduhan zina (*Qozāf*) yang mana pelaku diberi kesempatan bertaubat dan memperbaiki kesalahannya yang dimungkinkan untuk mengurangi hukuman. Aspek ini digunakan untuk mencegah pelaku agar tidak lagi mengulangi perbuatan pelanggaran yang sama dan memperbaiki diri untuk menjadi seseorang yang lebih baik yang membawanya ke jalan yang lurus.

c. Upaya Pencegahan

Dilihat dari beratnya suatu hukuman yang sudah diatur dalam syariat Islam, maka aspek ini membuat pelaku agar menjadi jera dan mempunyai rasa takut akan mengulangi kesalahannya lagi. Adapun bagi orang lain yang berniat untuk melakukan tindak pidana akan berpikir lagi sebelum melakukannya karena tiap - tiap kejahatan memiliki hukuman tersendiri, hal tersebut dilihat dalam Q.S An-Nur Ayat 2 :

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةٍ صَلَّى وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ صَلَّى وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ (2)

“Perempuan yang telah berzina dan laki – laki yang telah berzina, maka deralah tiap – tiap dari keduanya seratus kali dera, dan jangan belas kasihan kepadanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman pada Allah dan hari akhirat ,hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh orang –orang yang beriman.”

Ayat tersebut menerangkan tentang kewajiban untuk melaksanakan hukuman bagi pelaku tindak pidana perzinahan dengan cara penghukuman disaksikan di hadapan masyarakat umum.

d. Upaya Restorasi

Pemidanaan pada upaya restorasi lebih fokus pada korban yaitu bertujuan untuk mengembalikan keadaan seperti semula, merekonsiliasi korban dan pelaku kejahatan, mendorong pelaku agar bertanggung jawabkan atas kesalahannya. Penerapan upaya

restorasi terlihat dengan adanya hukuman *diyāt* sebagai hukuman pengganti atas hukuman *qisās* bila korban memaafkan perbuatan pelaku.



BAB III
KETENTUAN HUKUMAN KEBIRI KIMIA TERHADAP PELAKU
PEDOFILIA DALAM PP NOMOR 70 TAHUN 2020

A. Pelaksanaan Hukuman Kebiri Kimia Menurut PP Nomor 70 Tahun 2020

Peraturan perundang undangan Indonesia telah menetapkan bahwa hukuman dari pelaku pedofilia selain hukuman pokok terdapat hukuman tambahan yakni hukuman kebiri kimia. Aturan yang mengharuskan melakukan hukuman pokok selain hukuman tambahan tertuang dalam UU Nomor 17 Tahun 2016 mengenai penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua terhadap UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang - Undang. Perintah adanya hukuman kebiri kimia diatur dalam Pasal – Pasal dibawah ini :¹

Pasal 81

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 76D² dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
- 2) Ketentuan pidana yang dimaksud ayat (1) berlaku juga terhadap orang yang secara sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, ataupun membujuk agar anak untuk melakukan persetubuhan baik dengannya maupun orang lain
- 3) Tindak pidana pada ayat (1) jika dilakukan oleh orang tua, wali, orang – orang yang memiliki hubungan keluarga, pendidik, pengasuh anak, tenaga pendidik, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan lebih dari satu orang secara bersama sama, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana ayat (1)
- 4) Selain pada pelaku yang dimaksud pada ayat (3), penambahan hukuman 1/3 (sepertiga) juga dijatuhkan terhadap pelaku yang pernah dipidana karna melakukan tindak pidana yang dimaksud pasal 76D
- 5) Dalam tindak pidana pasal 76D yang menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) jiwa, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu maupun hilangnya fungsi reproduksi, dan atau korban meninggal dunia, maka pelaku dipidana hukuman mati, pidana seumur hidup, atau penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun

¹ UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang - Undang

² Dalam pasal 76D UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – Undang disebutkan : “ setiap orang dilarang melakukan tindakan kekerasan atau mengancam dengan kekerasan untuk memaksa anak agar mau melakukan persetubuhan denganya maupun dengan orang lain”

- 6) Selain dikenakan pidana sebagaimana maksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dikenakan pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku
- 7) Selain dikenakan pidana sebagaimana maksud pada ayat (4) dan ayat (5), pelaku juga dapat dikenakan tindakan kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik
- 8) Tindakan yang diatur dalam ayat (7) diputuskan bersamaan dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan
- 9) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan terhadap pelaku anak – anak

Dalam Pasal 1 Ayat (1) sanksi yang diberikan lebih berat dari perubahan kedua UU Nomor 23 Tahun 2002. Dari pidana penjara maksimal 10 tahun menjadi paling lama pidana mati, seumur hidup, atau penjara 20 tahun. Selain itu ditambahkan pengumuman identitas pelaku kepada masyarakat dan diberi hukuman tambahan berupa hukuman kebiri kimia dan alat pendeteksi elektronik.

Pasal 81A

- 1) Tindakan yang dimaksud pasal 81 ayat (7) dikenakan jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilakukan sesuai terpidana menjalani pidana pokok
- 2) Pelaksanaan tindakan yang dimaksud ayat (1) diawasi secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan
- 3) Pelaksanaan tindakan kebiri kimia disertai rehabilitasi
- 4) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia dan rehabilitasi diatur dalam peraturan pemerintah

Seperti penjelasan Pasal 81A pelaku tidak dikenakan hukuman kebiri saja melainkan terdapat rehabilitasi untuk memperbaiki perilaku pelaku.

Pasal 82

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 76E³ dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
- 2) Sebagaimana tindak pidana pada ayat (1) jika dilakukan oleh orang tua, wali, orang – orang yang memiliki hubungan keluarga, pendidik, pengasuh

³ Dalam pasal 76E UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – Undang disebutkan : “ setiap orang dilarang melakukan tindakan kekerasan atau mengancam dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, membujuk, memaksa anak supaya melakukan atau membiarkan dilakukan tindakan pencabulan”

anak, tenaga pendidik, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan lebih dari satu orang secara bersama sama, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana ayat (1)

- 3) Selain terhadap pelaku yang dimaksud pada ayat (2), penambahan hukuman 1/3 (sepertiga) juga dijatuhkan terhadap pelaku yang pernah dipidana karna melakukan tindak pidana pasal 76E
- 4) Dalam tindak pidana pasal 76E yang menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) jiwa, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu maupun hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, maka pidana ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana ayat (1)
- 5) Selain dikenakan pidana sebagaimana maksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), pelaku dikenakan pidana tambahan pengumuman identitas pelaku
- 6) Untuk pelaku sebagaimana maksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dikenakan tindakan rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik
- 7) Tindakan yang diatur dalam ayat (6) diputus secara bersamaan dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan
- 8) Pidana tambahan dikecualikan terhadap pelaku anak – anak

Diantara pasal 82 dan pasal 83 disisipkan satu Pasal yaitu pasal 82A yang berbunyi :

Pasal 82A

- 1) Tindakan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 82 ayat (6) dilakukan selama dan/atau se usai terpidana menjalani pidana pokok
- 2) Pelaksanaan tindakan yang dimaksud ayat (1) diawasi secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan
- 3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia dan rehabilitasi diatur dalam peraturan pemerintah

Pada Pasal 82 A menyebutkan bahwa ketentuan mengenai pelaksanaan tindakan kebiri kimia dan tindakan rehabilitasi akan dibahas di dalam peraturan pemerintah.

Menurut peraturan UU Nomor 17 Tahun 2016, tidak lama kemudian presiden Joko Widodo menetapkan peraturan terkait bagaimana tindakan pengebirian itu dilakukan. Peraturan pelaksanaan kebiri kimia diatur dalam PP Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

PP Nomor 70 Tahun 2020 dibuat untuk melaksanakan ketentuan dari pasal 81A ayat (4) dan pasal 82A ayat (3) UU Nomor 17 Tahun 2016 mengenai penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua terhadap UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – Undang.

Kebiri kimia pada PP tersebut diartikan sebagai hukuman dengan memberikan zat kimia baik melalui penyuntikan maupun metode lainnya terhadap pelaku yang dipidana atas perbuatan kekerasan atau disertai ancaman, untuk memaksa anak dibawah umur agar mau melakukan persetubuhan denganya maupun dengan orang lain, hingga menimbulkan korban berjumlah lebih dari satu orang yang mengakibatkan korban mengalami luka berat, penyakit menular, gangguan jiwa, hilang atau terganggu fungsi reproduksi, dan/atau menyebabkan korban meninggal. Tujuan daripada pengebirian untuk menekan hasrat seksual dengan disertai rehabilitasi.⁴

Hukuman ini diberikan pada pelaku tindak pidana persetubuhan setelah mendapat putusan dari pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Adapun definisi dari tindak pidana persetubuhan dalam aturan PP Nomor 70 Tahun 2020 yaitu melakukan perbuatan kekerasan ataupun disertai ancaman untuk memaksa korban agar mau bersetubuh dengan dirinya maupun dengan orang lain.

Berikut pasal tentang prosedur pelaksanaan tindakan kebir kimia yang merupakan pelaksanaan ketentuan dari pasal 81A ayat (4) dan pasal 82A ayat (3) UU Nomor 17 Tahun 2016, antara lain :⁵

Pasal 6

Tahapan melakukan kebir kimia :

a. Penilaian klinis

⁴ Pasal 1 ayat (4) PP Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak

⁵ PP Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak

- b. Kesimpulan
- c. Pelaksanaan

Pasal 7 Penilaian Klinis

- 1) Penilaian klinis dilaksanakan oleh tim berkompeten di bidang medis dan psikiatri
- 2) Penilaian klinis yang dimaksud dalam ayat (1) antara lain :
 - a. Wawancara klinis dan psikiatri⁶
 - b. Pemeriksaan fisik⁷
 - c. Pemeriksaan penunjang⁸
- 3) Penilaian klinis yang dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai tata cara berikut ini:
 - a. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum menyampaikan pemberitahuan pada jaksa
 - b. Pemberitahuan sebagaimana pada huruf a dilakukan selambat lambatnya 9 (sembilan) bulan sebelum hukuman pidana pokok terpidana selesai dijalani
 - c. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan yang dimaksud pada huruf b, jaksa menyampaikan pemberitahuan dan berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk dilaksanakan penilaian klinis
 - d. Penilaian klinis dimulai selambat lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah pemberitahuan diterima yang sesuai maksud pada huruf c

Tahap penilaian klinis pada Pasal 7 PP Nomor 70 Tahun 2020 bertujuan untuk mendapatkan suatu informasi mengenai kondisi kesehatan fisik maupun kesehatan jiwa pelaku.

Pasal 8 Kesimpulan

- 1) Kesimpulan yang dimaksud pada pasal 6 huruf b berisi hasil penilaian klinis untuk memastikan bahwa pelaku persetubuhan layak atau tidak untuk dikenai tindakan kebiri kimia

⁶ Dalam bagian penjelasan pasal 7 ayat (2) huruf a disebutkan : “Wawancara klinis yaitu serangkaian proses agar mendapatkan informasi mengenai kesehatan jiwa maupun kesehatan fisik pelaku sebagai tujuan awal / sementara mengenai masalah kesehatan terpidana sedangkan wawancara psikiatri yaitu wawancara untuk menilai kejiwaan seorang terpidana yang meliputi berbagai pertanyaan baik secara terstruktur maupun tidak terstruktur tanpa alat bantu”

⁷ Dalam bagian penjelasan pasal 7 ayat (2) huruf b disebutkan : “Pemeriksaan fisik yaitu proses agar mengetahui ada maupun tidak ada kelainan fisik terpidana”

⁸ Dalam bagian penjelasan pasal 7 ayat (2) huruf c disebutkan : “Pemeriksaan penunjang yaitu rangkaian proses pemeriksaan medis untuk memperoleh kesimpulan klinis secara lengkap dan menyeluruh”

- 2) Kesimpulan disampaikan pada jaksa selambat lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya pemberitahuan oleh jaksa

Pada tahap kesimpulan dalam Pasal 8 memuat hasil dari tahap penilaian klinis, apakah pelaku layak atau tidak untuk dikenakan tindakan kebiri kimia.

Pasal 9 Pelaksanaan

Pelaksanaan yang dimaksud pada pasal 6 huruf c dilaksanakan sesuai tata cara berikut ini :

- a. Pelaksanaan tindakan kebiri kimia dilaksanakan setelah kesimpulan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 8 yang menyatakan bahwa pelaku persetubuhan layak untuk dikenai tindakan kebiri kimia
- b. Dalam jangka waktu selambat lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya kesimpulan sebagaimana maksud pada huruf a, jaksa memerintahkan dokter untuk melaksanakan hukuman tindakan kebiri kimia terhadap pelaku kasus persetubuhan
- c. Pelaksanaan tindakan kebiri kimia sebagaimana yang dimaksud pada huruf b dilaksanakan segera secepat terpidana selesai menjalani hukuman pidana pokok
- d. Pelaksanaan tindakan kebiri kimia bertempat di rumah sakit pemerintah atau rumah sakit setempat yang ditunjuk
- e. Pelaksanaan tindakan kebiri kimia dihadiri jaksa, serta perwakilan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan
- f. Pelaksanaan kebiri kimia dimasukkan kedalam berita acara
- g. Jaksa menyampaikan pada korban maupun pihak keluarga korban jika sudah dilaksanakannya kebiri kimia

Pelaksanaan tindakan kebiri kimia sesuai Pasal 9 dilakukan setelah proses kesimpulan menunjukkan bahwa pelaku layak untuk dikenakan tindakan kebiri kimia, kemudian dalam jangka waktu paling lama 7 hari jaksa memerintahkan dokter untuk menjadi eksekutor pengebirian.

Pasal 10

- 1) Dalam hal kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 menyatakan bahwa pelaku persetubuhan yang tidak layak untuk dikenakan tindakan kebiri kimia maka pelaksanaan tindakan kebiri kimia ditunda dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- 2) Selama masa penundaan sebagaimana maksud pada ayat (1) akan dilakukan tahap penilaian klinis ulang dan kesimpulan ulang untuk memastikan bahwa pelaku layak atau tidak layak dikenakan tindakan kebiri kimia.

- 3) Dalam hal penilaian klinis ulang dan kesimpulan ulang sebagaimana maksud pada ayat (2) yang masih menyatakan bahwa pelaku persetubuhan tidak layak maka jaksa akan memberitahukan pengadilan yang memutus tingkat pertama secara tertulis dengan melampirkan hasilnya.

Pasal 11

- 1) Jika pelaku persetubuhan melarikan diri dari tindakan kebiri kimia maka pelaksanaannya akan ditunda.
- 2) Untuk menangani pelaku yang melarikan diri sebagaimana maksud pada ayat (1), maka jaksa akan berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 3) Dalam hal pelaku persetubuhan yang tertangkap atau menyerahkan diri setelah melarikan diri, maka jaksa berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk dilaksanakannya tindakan kebiri kimia.

Pasal 12

Jika pelaku persetubuhan meninggal dunia maka jaksa akan memberitahukan secara tertulis kepada pengadilan yang memutus perkara di tingkat pertama.

Saat proses kesimpulan pada Pasal 10 PP Nomor 70 Tahun 2020 yang menunjukkan bahwa pelaku tidak layak dilakukan tindakan kebiri kimia maka pelaksanaannya ditunda selama kurun waktu paling lama 6 (enam) bulan. Selama waktu tersebut akan dilakukan ulang proses penilaian klinis dan kesimpulan ulang secara terus menerus sampai kesimpulan menunjukkan pelaku layak untuk diberikan tindakan kebiri kimia. Namun jika dalam proses penilaian klinis ulang dan kesimpulan ulang masih menunjukkan bahwa pelaku tidak layak atas tindakan kebiri kimia maka jaksa harus memberitahukan pada pengadilan dengan menyertakan hasil penilaian klinis ulang serta kesimpulan ulang.⁹

Selain dikenai hukuman tambahan kebiri kimia, pelaku tindak pidana persetubuhan juga diberi tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Tindakan tersebut sama halnya juga diberikan pada pelaku pencabulan, yang dimaksud dengan tindak pidana pencabulan dalam PP Nomor 70 Tahun 2020

⁹ Pasal 10 PP Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak

yaitu melakukan serangkaian kebohongan, tipu muslihat, pemaksaan, kekerasan atau yang disertai ancaman, membujuk anak dibawah umur untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan pencabulan.

Berikut aturan tentang tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik dalam PP Nomor 70 Tahun 2020 :

Pasal 14

- 1) Tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik diberikan pada pelaku persetubuhan dan pelaku pencabulan
- 2) Tindakan tersebut dilakukan setelah pelaku sebagaimana ayat (1) selesai menjalankan hukuman pokok
- 3) Tindakan sebagaimana ayat (1) diberikan dalam jangka waktu paling lama dua tahun

Alat pendeteksi elektronik pada Pasal 14 PP Nomor 70 Tahun 2020 berupa gelang elektronik atau sejenisnya yang bertujuan untuk mengetahui keberadaan pelaku, sebelum pemasangan alat pendeteksi elektronik tentunya harus melewati proses pemeriksaan guna menentukan bagian tubuh pelaku yang tepat untuk dipasang alat ini. Pemasangan dan pelepasan alat ini dilakukan oleh kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, bidang kesehatan dan bidang sosial dengan dihadiri jaksa dan atas perintah jaksa.

Selain melakukan berbagai tindakan diatas, tentunya setelah ada tindakan pengebirian pelaku juga akan menjalani tindakan rehabilitasi. Arti dari rehabilitasi yaitu tindakan yang bertujuan sebagai pemulihan kondisi pelaku berupa kondisi fisik, sosial, psikologis, dan spiritual sehingga pelaku mampu melakukan aktifitas sehari hari sebagaimana mestinya.

Berikut pasal 18 yang menjelaskan tentang rehabilitasi dalam PP Nomor 70 Tahun 2020 :

Pasal 18

- 1) Rehabilitasi pada pelaku persetubuhan yang dijatuhi hukuman kebiri kimia meliputi :
 - a. Rehabilitasi Psikiatrik
 - b. Rehabilitasi Sosial
 - c. Rehabilitasi Medik

- 2) Rehabilitasi pada pelaku pencabulan berupa :
 - a. Rehabilitasi Psikiatrik
 - b. Rehabilitasi Sosial
- 3) Rehabilitasi dalam pasal ayat (1) dan (2) dilaksanakan atas perintah dari jaksa secara terintegrasi, komprehensif, terkoordinasi, dan berkesinambungan.

Pasal 19

- 1) Rehabilitasi sebagaimana maksud dalam Pasal 18 ayat (1) mulai diberikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan tindakan kebiri kimia.
- 2) Jangka waktu pelaksanaan rehabilitasi sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan tindakan kebiri kimia.
- 3) Jangka waktu sebagaimana maksud pada ayat (2) dapat diperpanjang untuk paling lama 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan tindakan kebiri kimia yang terakhir.

Pada pasal 18 Ayat 1 yang dimaksud dengan Rehabilitasi Psikiatrik adalah upaya kesehatan mental dan peningkatan ketrampilan agar mampu melakukan aktivitas sehari – hari. Rehabilitasi Sosial yaitu proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Adapun Rehabilitasi Medik yaitu upaya pelayanan medik secara komprehensif, terkoordinasi yang bersifat medik, sosial edukasional, dan vokasional untuk mencapai kemampuan fungsional yang optimal dalam kehidupan masyarakat.

Setelah pelaku menjalani hukuman pokok, jaksa memberitahukan pengumuman tentang identitas pelaku kekerasan seksual anak. Identitas tersebut diumumkan melalui laman resmi kejaksaan, papan pengumuman serta berbagai media seperti media elektronik, media cetak maupun media sosial selama satu bulan kalender.¹⁰ Berikut muatan yang ditulis dalam pengumuman identitas pelaku :

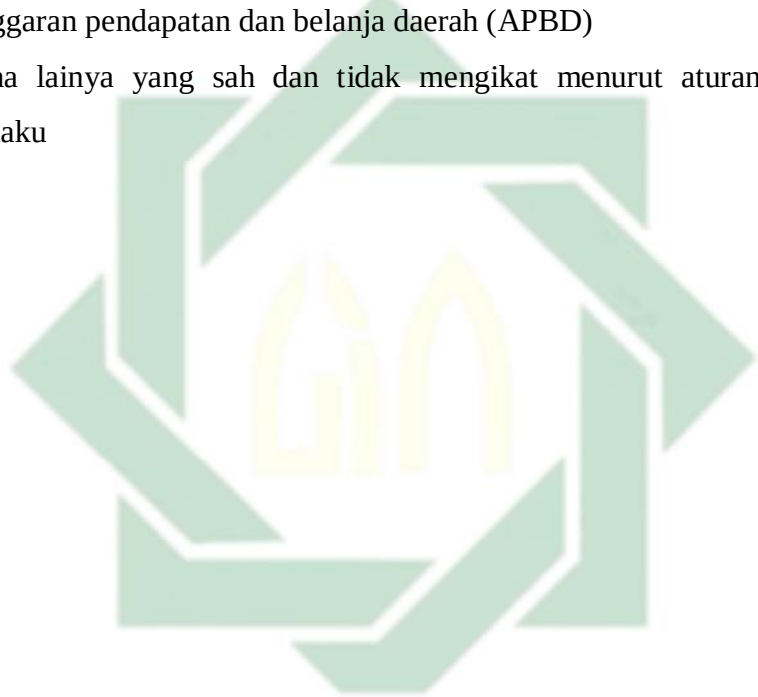
- 1) Nama pelaku
- 2) Foto terbaru pelaku
- 3) Nomor paspor / nomor induk kependudukan (NIK) pelaku

¹⁰ Pasal 21 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak

- 4) Tempat / tanggal lahir pelaku
- 5) Jenis kelamin pelaku
- 6) Alamat / domisili terakhir pelaku

Pelaksanaan hukuman tambahan tentunya menghabiskan dana yang tidak sedikit, sehingga dalam PP Nomor 70 Tahun 2020 juga mengatur terkait pendanaanya. Anggaran pendanaan berasal dari :

- 1) Anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN)
- 2) Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)
- 3) Dana lainnya yang sah dan tidak mengikat menurut aturan UU yang berlaku



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV
ANALISIS YURIDIS MENGENAI KETENTUAN HUKUMAN KEBIRI
KIMIA TERHADAP PELAKU PEDOFILIA MENURUT PP NOMOR 70
TAHUN 2020 DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Analisis Ketentuan Hukuman Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Pedofilia dalam PP Nomor 70 Tahun 2020

Kasus kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur harus ditangani dan harus diperhatikan secara penuh oleh pemerintah, karena nantinya pasti berdampak bagi korban yang mengalami gangguan fisik, psikologis, sosial, dan kesehatan. Adapun efek dari perasaan trauma membuat anak tersebut sulit berinteraksi kembali dengan lingkungan sekitarnya, sulit mempercayai orang sekitarnya, dan menutup diri.

Dari banyaknya kasus kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia, biasanya yang menjadi pelaku tidak lain berasal dari orang terdekatnya baik tetangga, guru, maupun orang tua korban. Perlu diketahui terdapat dua faktor penyebab terjadinya kasus tersebut, pertama faktor internal berasal dari kedekatan antara pelaku dengan korban berupa peran si pelaku dan keberadaan si korban. Kedua, faktor eksternal berasal dari lingkungan sekitar sebagai tempat aksi kejadiannya dilakukan.

Hukum positif di Indonesia telah mengatur sanksi dari berbagai jenis perbuatan yang masuk dalam kategori kejahatan seksual, salah satunya kasus persetubuhan terhadap anak. Hukuman bagi pelaku persetubuhan terletak di pasal 287 ayat (1) bab XIV KUHP berbunyi :

“Barang siapa yang melakukan perbuatan persetubuhan kepada wanita diluar perkawinan, padahal diketahui atau diduga usianya belum lima belas tahun atau masih belum jelas, belum waktunya untuk dikawin maka diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun ”

Adapun dalam hukum pidana dikenal asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* yang berarti aturan hukum yang bersifat khusus mengesampingkan aturan hukum yang bersifat umum. Perbuatan persetubuhan dengan anak secara khusus sudah diatur dalam Undang - Undang tersendiri yakni UU

Nomor 17 Tahun 2016 mengenai penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua terhadap UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang - Undang yang dijelaskan dalam pasal 81.

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 76D dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
- 2) Ketentuan pidana yang dimaksud ayat (1) berlaku juga terhadap orang yang secara sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, ataupun membujuk anak untuk melakukan persetubuhan baik dengannya maupun orang lain

Adanya UU Nomor 17 Tahun 2016 yang mengatur tentang perlindungan anak khususnya pasal 81 maka sanksi dari pasal 287 KUHP tidak berlaku sebagai penjatuhan sanksi terhadap pelaku persetubuhan, sebab sudah ada pasal 81 UU Perlindungan Anak yang secara khusus menjelaskan tentang tindak pidana persetubuhan kepada anak. Jadi pasal 81 UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak berlaku asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* terhadap pasal 287 KUHP.

Dalam UU Nomor 17 Tahun 2016 menjelaskan bahwa untuk menghukum pelaku yang telah melakukan persetubuhan pada anak tidak hanya dijatuhi pidana pokok saja melainkan dibarengi dengan pidana tambahan, hal ini sebagai bentuk upaya pemerintah agar kasus predator anak bisa diatasi. Sebelumnya pada UU Nomor 17 Tahun 2016 tidak ada pengaturan lebih lanjut mengenai arti dari kebiri kimia itu sendiri dan bagaimana cara melaksanakannya, hanya saja pada pasal 81 A ayat (2) menjelaskan bahwa pelaksanaan hukuman kebiri kimia akan diawasi secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, bidang sosial, dan bidang kesehatan.

Sehingga disahkannya PP Nomor 70 Tahun 2020 yang memuat aturan tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak menjadi jawaban terkait aturan adanya perintah pengebirian yang terdapat pada UU Nomor 17 Tahun 2016 mengenai

penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua terhadap UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – Undang.

Definisi kebiri kimia pada pasal 1 ayat (2) PP Nomor 70 Tahun 2020 diartikan sebagai hukuman dengan memberikan zat kimia baik melalui penyuntikan maupun metode lainnya terhadap pelaku yang dipidana atas perbuatan kekerasan atau disertai ancaman, untuk memaksa anak dibawah umur agar mau melakukan persetubuhan denganya maupun dengan orang lain, hingga menimbulkan korban berjumlah lebih dari satu orang yang mengakibatkan korban mengalami luka berat, penyakit menular, gangguan jiwa, hilang atau terganggu fungsi reproduksi, dan/atau menyebabkan korban meninggal. Tujuan daripada pengebirian untuk menekan hasrat seksual dengan disertai rehabilitasi.¹

PP Nomor 70 Tahun 2020 selain dibuat untuk menjelaskan definisi kebiri kimia juga dibuat untuk melaksanakan ketentuan dari pasal 81A ayat (4) dan pasal 82A ayat (3) UU Nomor 17 Tahun 2016 mengenai penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua terhadap UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – Undang. Isi pasal diatas antara lain :

“Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia dan rehabilitasi diatur dalam peraturan pemerintah”

Pihak yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan tindakan tersebut sesuai dalam Pasal 3 ialah petugas yang berkompeten sesuai bidangnya atas perintah jaksa dan masa berlaku tindakan ini paling lama 2 tahun sesuai aturan yang tertera dalam Pasal 5.² Adapun dalam PP Nomor 70 Tahun 2020 pada Pasal 6 terdapat tiga tahapan sebelum tindakan kebiri kimia

¹ Pasal 1 ayat (4) PP Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak

² PP Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak

dilakukan meliputi tahap penilaian klinis, kesimpulan, dan pelaksanaan seperti penjelasan berikut ini :

1. Penilaian Klinis

Dalam pasal 7 menjelaskan penilaian klinis dilaksanakan oleh petugas yang kompeten di bidang medis dan psikiatri. Pada tahapan ini terdakwa akan menjalani wawancara klinis, psikiatri, pemeriksaan fisik serta pemeriksaan penunjang. Tahap awal sebelum penilaian klinis ialah kementerian penyelenggaraan di bidang hukum menyampaikan pemberitahuan kepada jaksa dalam jangka waktu paling lambat 9 bulan sebelum terpidana selesai menjalankan hukuman pokok, dari jangka waktu 7 hari se usai pemberitahuan jaksa berkoordinasi dengan kementerian dibidang kesehatan agar dilaksanakanya penilaian klinis.

2. Tahap Kesimpulan

Dalam pasal 8, isi hasil kesimpulan dari penilaian klinis digunakan untuk memastikan layak atau tidaknya pelaku untuk dilaksanakan tindakan pengebirian. Kesimpulan ini wajib disampaikan pada jaksa dalam jangka waktu paling lambat 14 hari.

Jika dalam proses kesimpulan menunjukkan pelaku tidak layak untuk dikenakan tindakan kebiri kimia, maka seperti dalam aturan pasal 10 pelaksanaanya ditunda selama kurun waktu paling lama 6 (enam) bulan. Selama waktu tersebut akan dilakukan ulang proses penilaian klinis dan kesimpulan ulang secara terus menerus sampai pelaku layak untuk diberikan tindakan kebiri kimia. Namun jika dalam proses penilaian klinis ulang dan kesimpulan ulang masih menunjukkan bahwa pelaku tidak layak atas tindakan kebiri kimia maka jaksa harus memberitahukan pada pengadilan yang memutus perkara tingkat pertama dengan melampirkan hasil penilaian klinis ulang serta kesimpulan ulang.

3. Tahap Pelaksanaan

Dalam pasal 9, tindakan kebiri kimia dilakukan jika hasil dari tahap kesimpulan menyatakan pelaku layak untuk dikenakan tindakan kebiri kimia, lalu jaksa memerintahkan dokter agar menjadi eksekutornya terhadap terpidana setelah selesai menjalani hukuman pokok. Tindakan

pengebirian ini bertempat di rumah sakit milik daerah atau pemerintah atas petunjuk jaksa. Tentunya pada pelaksanaan hukuman kebiri kimia dihadiri oleh jaksa, perwakilan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, serta di bidang kesehatan dan dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada korban maupun keluarga korban.

Selain tindakan kebiri kimia yang dikenakan pada pelaku persetubuhan, dalam Pasal 14 PP Nomor 70 Tahun 2020 memuat aturan mengenai tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Untuk pelaksanaan tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik dilakukan sesuai pelaku menjalani pidana pokok selama waktu paling lama 2 tahun. Alat pendeteksi elektronik yang dimaksud berupa gelang elektronik atau sejenisnya yang bertujuan untuk mengetahui keberadaan pelaku, sebelum pemasangan alat pendeteksi elektronik tentunya harus melewati proses pemeriksaan guna menentukan bagian tubuh pelaku yang tepat untuk dipasang alat ini. Pemasangan dan pelepasan alat ini dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, bidang kesehatan dan bidang sosial dengan dihadiri jaksa dan atas perintah jaksa.

Pasca tindakan kebiri kimia dilakukan, pelaku akan menjalani tindakan sebagaimana dalam Pasal 18 PP Nomor 70 Tahun 2020 yaitu rehabilitasi. Rehabilitasi bertujuan sebagai upaya pemulihan kondisi pelaku berupa kondisi fisik, sosial, psikologis, dan spiritual sehingga pelaku mampu melakukan aktifitas sehari hari sebagaimana mestinya, masa waktu rehabilitasi akan dilakukan oleh terpidana paling lambat 3 bulan dari jarak selesainya tindakan pengebirian.

Terdapat bagian rehabilitasi yang dilakukan kepada pelaku dalam PP tersebut, bagi pelaku persetubuhan yang dijatuhi hukuman kebiri kimia maka rehabilitasi yang diberikan yaitu rehabilitasi medik, rehabilitasi sosial dan rehabilitasi psikiatri. Sedangkan bagi pelaku pencabulan maka diberikan rehabilitasi sosial dan psikiatri.

Setelah pelaku menjalani hukuman pokok, jaksa juga akan mengumumkan tentang identitas pelaku kekerasan seksual anak sebagai

sanksi sosial di masyarakat. Identitas tersebut diumumkan melalui laman resmi Kejaksaan, papan pengumuman serta berbagai media seperti media elektronik, media cetak maupun media sosial selama satu bulan kalender.

Setelah adanya peraturan mengenai diharuskannya menerapkan hukuman kebiri kimia pada pelaku pedofilia, terdapat beberapa dari kalangan yang setuju akan adanya penerapan hukum kebiri kimia di Indonesia, salah satunya Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang memberi pernyataan bahwa hukuman kebiri kimia melalui metode suntik anti androgen merupakan langkah yang tepat untuk menghukum pelaku pedofilia, yang mana harapan KPAI dengan adanya suntikan itu bisa memutus mata rantai kejahatan predator anak dibawah umur dan sudah banyak ditemukan negara tetangga yang menerapkan hukuman ini sebelum Indonesia menerapkannya.

Lain daripada itu, penerapan hukuman kebiri kimia di Indonesia juga menimbulkan penolakan dari beberapa pihak, salah satunya yakni Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) sebab adanya tindakan kebiri kimia ini telah menentang Hak Asasi Manusia dalam UU RI tahun 1945 pasal 28G ayat (2) yang berbunyi :

“setiap individu berhak bebas dari penyiksaan dan perbuatan yang merendahkan derajat martabat manusia serta berhak mendapatkan suaka politik dari negara lain”

dan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada pasal 33 ayat (1) yang berbunyi :

“setiap individu berhak bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau mendapat perlakuan kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat martabat manusia”

Pendapat lain yang menolak adanya penerapan hukuman kebiri kimia yaitu dari IDI (Ikatan Dokter Indonesia) yang berperan sebagai eksekutor utama dalam tindakan pengibirian. Salah satu alasan dokter menolak melaksanakan pengibirian sebab kebiri kimia bertentangan dengan Kode Etik Kedokteran yang mana seorang dokter harus melindungi pasien, hal ini sesuai dengan pasal 5 dalam Kode Etik Kedokteran yang menyebutkan bahwa setiap perbuatan dokter yang menimbulkan lemahnya daya tahan fisik

maupun psikis perlu memperoleh persetujuan dari pasien maupun keluarganya dan hanya diberikan untuk kepentingan dan kebaikan pasien tersebut.

Sesuai aturan dalam Pasal 9 Huruf (b) PP Nomor 70 Tahun 2020 bahwa yang menjadi eksekutor utama dalam pengebirian yakni dokter.

“Dalam jangka waktu selambat lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya kesimpulan sebagaimana maksud pada huruf a, jaksa memerintahkan dokter untuk melaksanakan hukuman tindakan kebiri kimia terhadap pelaku kasus persetubuhan”.

Namun dalam Pasal 9 Huruf (b) tidak menjelaskan secara spesifik dokter apa yang nantinya menjadi eksekutor, sebab untuk melahirkan peraturan perundang undangan haruslah sesuai dengan persyaratan teknis penyusunan sebuah peraturan bahwa dari segi pilihan istilah atau kata, sistematika, bahasa hukum yang digunakan harus jelas serta mudah dipahami sehingga tidak memunculkan interpretasi saat melaksanakannya.

Dalam hal ini pada Pasal 9 Huruf (b) telah melanggar asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum diartikan bahwa sebuah produk hukum atau Undang – Undang harus bersifat jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan (multi-tafsir) dan bersifat logis, artinya tidak berbenturan atau menimbulkan konflik antara norma satu dengan norma yang lain. Kepastian hukum diartikan sebagai bentuk untuk memberlakukan hukum harus jelas, tepat, konsisten dan konsekuen dan pada saat penerapannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan – keadaan yang bersifat subjektif. Kepastian hukum mempunyai peran penting yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama dalam hukum tertulis, tidak bisa dibayangkan tanpa adanya kepastian hukum maka produk hukum akan kehilangan makna dan arti serta tidak dapat digunakan sebagai pedoman untuk menghukum setiap orang yang telah melakukan kejahatan.

Adanya penerapan hukuman kebiri kimia juga telah mempertimbangkan aspek pemulihan bagi pelaku di kehidupan pasca tindakan seperti yang dijelaskan dalam PP Nomor 70 Tahun 2020 bahwa se usai menjalani hukuman tambahan berupa hukuman kebiri kimia maka pelaku juga menjalani tindakan

rehabilitasi guna memperbaiki psikologi, fisik, sosial, dan perilaku di lingkungan masyarakat. Diterbitkannya PP Nomor 70 Tahun 2020 maka penerapan hukuman kebiri kimia diharapkan dapat menjadi pencegahan terhadap perbuatan kejahatan yang serupa, memberikan pemberatan hukum terhadap pelaku pedofilia, dan menjadikan pelaku jera akan perbuatan yang telah dilakukan.

Akan tetapi, dalam PP Nomor 70 Tahun 2020 tidak menjelaskan proses pemulihan pada korban. Aspek tersebut sangat penting untuk diperhatikan dan diterapkan karena pada dasarnya trauma pada anak tentu sangat membekas jika tidak dilakukan pemulihan secara maksimal. Menurut penulis sangat perlu untuk dijelaskan dalam PP Nomor 70 Tahun 2020 mengenai aspek pemulihan pada korban beserta anggarannya karena dalam PP tersebut fokus pada pendanaan pelaku saja sementara pada praktiknya anggaran untuk pemulihan korban semakin lama semakin menurun seiring dengan meningkatnya layanan yang dibutuhkan korban.

Dari data koalisi perlindungan saksi dan korban menunjukkan bahwa di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) implementasi aspek tersebut sangat minim bahkan apabila dipresentasikan dari informasi yang berasal dari ICJR menyatakan jumlah anak yang menjadi korban kekerasan seksual selama ini yang mendapatkan layanan medis serta rehabilitasi psikologis dan sosial tidak mencapai target dari jumlah keseluruhan layanan LPSK pertahun nya.

B. Analisis Hukum Pidana Islam Mengenai Ketentuan Hukuman Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Pedofilia dalam PP Nomor 70 Tahun 2020

Apabila perbuatan pedofilia dihubungkan dengan Q.S Al – Mu'minin : 5-7 maka perbuatan pedofilia melanggar aturan dalam hukum Islam. Asal dari perilaku pedofilia bersumber dari ketidakmampuan untuk menahan gairah seksual sehingga melampiaskannya kepada siapa saja bahkan kepada objek yang tak wajar seperti anak yang masih dibawah umur yang belum berdosa. Berkaitan dengan hal tersebut maka perintah untuk memelihara kemaluan serta menjaga pandangannya telah dilanggar. Pedofilia juga disebut sebagai

wujud meletakkan syahwat kepada hal yang diharamkan, tentu terdapat hukuman atau *jārimah* jika melanggar dari perintah Allah SWT.

Umumnya terdapat dua jenis pedofilia berdasarkan objek seksualnya, yakni jika objek seksual pelaku pedofilia berbeda jenis kelamin atau biasa disebut pedofil heteroseksual, namun jika objek seksualnya berjenis kelamin yang sama maka disebut pedofil homoseksual. Dari pembagian tersebut bisa diketahui jenis penjatuhan hukuman dalam hukum pidana Islam.

Biasanya pelaku pedofilia dilakukan oleh orang dewasa yang berjenis kelamin laki – laki. Adapun jika pelaku pedofilia melampiaskan gairah seksualnya kepada anak laki – laki (berjenis kelamin sama) maka hukumannya disamakan dengan perbuatan sodomi/*liwāṭh*. Sanksi untuk perbuatan *liwāṭh* tergolong sanksi yang berat yakni hukuman mati.

Apabila pelaku pedofilia melakukan orientasi seksualnya kepada anak perempuan yang masih dibawah umur (jenis kelamin berbeda) maka disamakan dengan perbuatan zina. Ketentuan hukuman bagi pelaku yang sudah menikah (zina mukhsan) dihukum dengan hukuman rajam, sedangkan pelaku yang belum menikah (zina ghoiru mukhsan) maka hukumannya adalah cambuk 100 kali.

Sanksi terhadap pelaku pedofilia termasuk dalam kategori *jārimah liwāṭh* dan zina , hal ini disebabkan karena hukum pidana Islam tidak menerapkan hukuman kebiri kimia terhadap pelaku pedofilia. Hukuman kebiri kimia dalam hukum pidana Islam tergolong dalam hukuman *ta'zīr* karena dalam aturan *nāṣh* belum dijelaskan terkait jenis hukuman itu dan para hakim setempat dapat menjatuhkan hukuman *ta'zīr*.

Ditinjau dari segi hukum pidana Islam, aturan Pasal 9 Huruf (b) dalam PP Nomor 70 Tahun 2020 juga telah melanggar asas kepastian hukum dalam prespektif hukum pidana Islam. Sebab, tidak ada satupun perbuatan yang dapat dihukum melainkan terdapat ketentuan – ketentuan peraturan yang ada dan berlaku terhadap perbuatan itu. Fakta untuk diharuskannya menegakkan asas kepastian hukum terdapat didalam Q.S Al-Isra Ayat 15 yang menjelaskan bahwa Allah tidak akan mengadzab siapapun sebelum Allah yang maha adil mengutus seorang Rosul untuk menyampaikan wahyu Allah kepada manusia

antara lain mengenai ketentuan – ketentuan di bidang hukum, baik yang *qoṭh'i* maupun yang *zonni*. Jadi seseorang atau siapapun juga tidak akan dijatuhi hukuman sebelum ditentukan ketentuan hukum secara pasti maupun *zonni*, baik dari jenis perbuatan pidananya maupun bentuk hukumnya.

Sementara itu, praktik pengebirian dalam hukum pidana Islam dilarang dengan berbagai alasan. Pertama, sesuai dengan pendapat Imam Ibnu Hajar Al Asqalam yang menyatakan larangan tanpa ada penolakan yaitu larangan pengebirian pada manusia karena kebiri ini bersifat menyiksa bahkan bisa menyebabkan kematian. Kedua, perbuatan pedofilia termasuk dalam kategori jarimah *liwāṭh* dan zina. Dan Ketiga, bahwasanya teknik pengebirian melibatkan hormon Esterogen dimana menyebabkan seorang laki – laki nantinya akan mempunyai ciri fisik layaknya perempuan yang mana hukum Islam mengharamkan yang demikian itu, dan jika dilakukan pengebirian otomatis akan menghilangkan keturunan.

Terdapat pula hadis yang menerangkan larangan pengebirian pada sahabat Nabi waktu perang ketika tidak bersama dengan istri – istrinya, maka solusi Nabi pada saat itu ialah memerintahkan sahabatnya untuk nikah mut'ah daripada melakukan pengebirian. Dari peristiwa itu memang melakukan pengebirian tidak diizinkan oleh Nabi tetapi dilarangnya kebiri ini bukan pada kasus kejahatan seksual yang dilakukan oleh pedofilia.

Pada zaman itu pengebirian dilakukan dengan teknik mengamputasi atau memotong alat kelamin pelaku, berbeda dengan zaman sekarang pengebirian dilakukan tanpa memotong alat kelamin melainkan menggunakan metode lain yakni menyuntikkan cairan antiandrogen pada seseorang yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual pada anak untuk mengurangi hasrat seksualnya atau disebut dengan kebiri kimia. Dengan demikian, kebiri kimia yang diterapkan pada pelaku kejahatan seksual tergolong dalam hukuman *ta'zīr* yang merupakan kewenangan hakim setempat untuk mengaturnya.

Bahrudin Zamawi juga memberikan pendapat mengenai larangan pengebirian memiliki 3 alasan yakni :³

³ Bahrudin Zamawi, “Aplikasi Teori Fungsi Interpretasi Jorge J.E Gracia Hadith Kebiri”, *Maraji Jurnal Ilmu Keislaman*, Vol 2 No. 2, (2016), 425

1. Alasan sahabat melakukan pengebirian hanyalah fokus untuk beribadah, namun perbuatan yang berlebihan terkait hal ibadah sampai melakukan pengebirian serta meninggalkan kenikmatan duniawi yang dihalalkan oleh Allah SWT tidak dibenarkan dalam agama Islam.
2. Kebiri dilakukan supaya lebih fokus beribadah dengan tujuan agar tidak terjerumus dalam zina, tetapi kebiri sendiri bukan satu satunya solusi untuk meninggalkan perbuatan zina melainkan banyak jalan alternatif lainnya untuk menekan hasrat seksual salah satunya adalah puasa dan sholat.
3. Kebiri diperbolehkan jika memang dalam keadaan darurat. Kondisi darurat ditujukan bagi orang yang sudah terbiasa melakukan puasa artinya untuk menekan hasrat seksual tidak bisa lagi dengan hanya puasa saja, namun orang tersebut bakal memperoleh peringatan bahwasanya pengebirian berdampak buruk terutama dalam hal kesehatanya.

Menurut penulis hukuman kebiri kimia tergolong dalam hukuman yang berat tetapi disisi lain harus melihat anak yang menjadi korban yang nantinya pasti berdampak pada kehidupan masa mendatang, dan merujuk pada penjelasan di bab sebelumnya perlu diketahui bahwa efek samping akibat tindakan kebiri kimia bersifat sementara artinya jika sudah tidak lagi diberi suntikan zat kimia maka pelaku tersebut bisa menjalani kehidupan normalnya, pemberian suntikan hanya bersifat menekan gairah seksualnya saja.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

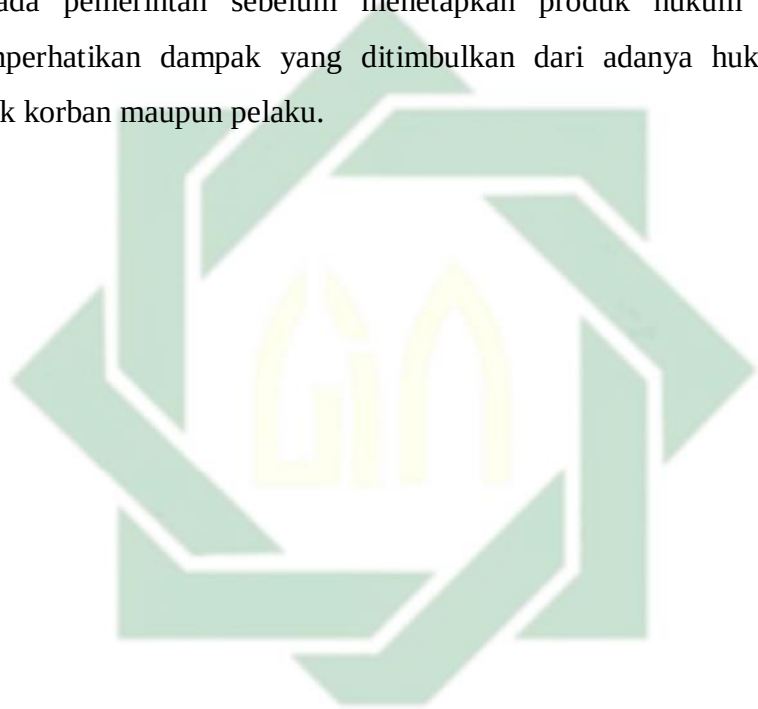
Dari penjelasan yang sudah diuraikan diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Tata cara melaksanakan tindakan kebiri kimia diatur dalam PP Nomor 70 Tahun 2020. Tahapannya yakni Pertama, tahap penilaian klinis. Kedua, tahap kesimpulan. dan ketiga, tahap pelaksanaan. Tindakan kebiri kimia dilakukan setelah pelaku selesai menjalani hukuman pokok, se usai pengebirian terdakwa akan menjalani tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik, pengumuman identitas pelaku seksual, dan rehabilitasi yang diharapkan dapat memberikan efek jera, mencegah, dan meminimalisir kejahatan serupa. Namun dalam PP tersebut masih terdapat beberapa kendala dalam hal eksekutor pengebirian pada Pasal 9 Huruf (b) yang tidak memenuhi asas kepastian hukum pada rumusnya.
2. Dalam hukum pidana Islam kasus persetubuhan tergolong dalam perbuatan zina dan *liwāth* sehingga seorang pedofilia yang melakukan orientasi seksualnya kepada anak laki-laki (jenis kelamin sama) maka disamakan dengan perbuatan *liwāth*, apabila melakukan orientasi seksualnya kepada anak perempuan (jenis kelamin berbeda) maka disamakan dengan perbuatan zina. Hukuman kebiri kimia dalam hukum pidana Islam tergolong dalam hukuman *ta'zīr* karena dalam hukum pidana Islam tidak menerapkan hukuman kebiri kimia terhadap pedofilia. Sedangkan dalam hukum pidana Islam penerapan kebiri diharamkan karena pertama, dalam hadis menjelaskan ketika sahabat Nabi perang sedang tidak bersama istrinya maka Nabi melarang melakukan pengebirian. Kedua, Terhadap pelaku kejahatan seksual kepada anak atau dijuluki pedofilia disamakan dengan perbuatan zina dan *liwāth*. Ketiga, Metode pengebirian melibatkan hormon esterogen dimana mengakibatkan laki – laki akan mempunyai ciri fisik layaknya perempuan dan agama Islam melarang yang sedemikian itu.

B. Saran

Dari berbagai penjelasan yang sudah penulis jabarkan diatas, maka penulis ingin memberikan saran mengenai permasalahan yang penulis paparkan. Beberapa aspek yang menurut penulis mesti dibenahi :

1. Kepada pemerintah supaya merevisi terkait produk hukum yang masih memerlukan kejelasan rumusan dan kepastian hukum agar tidak menimbulkan interpretasi saat melaksanakannya.
2. Kepada pemerintah sebelum menetapkan produk hukum hendaknya memperhatikan dampak yang ditimbulkan dari adanya hukuman baik untuk korban maupun pelaku.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Ahadin, Ahmad. *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Pedofilia*. Skripsi -- Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. 2017.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Fath al-Bari fii Syarh Shahih al Bukhari : Kitab al-Nikah Bab Ma Yukharahu Min Al-Tabattul Wa Al-Khisa Juz 9*. Dar al-Mishr li al-Thiba'ah. 2001.
- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika. 2012.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta : Sinar Grafika. 2007.
- Ansori, Abdul Gafur. *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*. Yogyakarta : UGM. 2006.
- Apeldoorn, Van. *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. Bandung : PT. Revika Adhitama. 2006.
- Asmawi, Mohammad (Edt). *Lika – Liku Seks Menyimpang Bagaimana Solusinya*. Yogyakarta : Darussalam Offset. 2005.
- Baqi, Muhammad Fu'ad Abdul. *Shahih Bukhari Muslim*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo. 2017.
- Chazawi, Adami. *Percobaan dan Penyertaan dalam Hukum Pidana (Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3)*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 1999.
- Djazuli, A. *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam) edisi 2 cetakan 3*. Jakarta : Raja Grafindo. 2000.
- ECPAT Indonesia. *Global Study On Sexual Exploirtation Of Children In Travel and Tourism*. Bangkok : ECPAT Indonesia Jointly With Defence For Children ECPAT Netherlands. 2016.
- Ediyono, Supriyadi Widodo. *Menguji Euforia Kebiri*. Jakarta : Institute For Criminal Justice Reform. 2017.
- Efendi, Jonaedi dan Johny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta : Kencana. 2016.
- Fernando, Manullang E. *Menggapai Hukum Berkeadilan*. Jakarta : Buku Kompas. 2007.
- Harits, Hadyan. *Sanksi Pidana Kebiri Kimia Pelaku Paedofil Dalam Pespektif Hukum Pidana Islam*. Skripsi -- Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarief Hidayatullah, Jakarta. 2017.

- Harjono, Anwar. *Hukum Islam : Keluasan dan Keadilanya*. Jakarta : Bulan Bintang. 1968.
- Hasan, Mustofa dan Beni Ahmad Saebani. *Hukum Pidana Islam*. Bandung : Pustaka Setia. 2013.
- Irianto, Koes. *Memahami Sosiologi*. Bandung : Sinar Baru Algensindo. 2010.
- Kansil. *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta : Gramedia Pustaka. 2009.
- Khaidir, Masrizal. Penyimpangan Seks (Pedofilia). *Jurnal Kesehatan Masyarakat* Vol. 1 No. 2. September 2007.
- Lamintang, P.A.F. *Hukum Panitensier Indonesia*. Bandung : Amrico. 1988.
- Marpaung, Laden. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika. 2005.
- Mubarak, Nafi'. *Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah*, Jurnal Al – Qanun Vol. 18 No. 2. Desember 2015.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung : Alumni. 1992.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori –Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung : Alumni. 1984.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta : Sinar Grafika. 2005.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam : Fikih Jinayah*. Jakarta : Sinar Grafika. 2004.
- Muslim, Imam. *Shahih Muslim : Nomor 1404 Bab Nikah Mut'ah*. Beirut : Darl al Fikr.
- Neale, Davidson. *Psikologi Abnormal Edisi ke-9*. Jakarta : Rajawali Press. 2006.
- PP Nomor 70 Tahun 2020.
- Praja, Juhaya S. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung : LPPM- Universitas Islam.
- Projdodikoro, Wirjono. *Asas Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama. 2003.
- Ratnasari, Meilina Dwi. *Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Jawa Timur Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Kebiri Pada Pelaku Pedofilia Berdasarkan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 Menurut Hukum Islam*. Skripsi -- Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. 2018.

Setiady, Tolib. *Pokok-Pokok Hukum Panitensier Indonesia*. Bandung : Alfabeta. 2010.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat Cet IV*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2001.

Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2013.

Syahrani, Ridwan. *Kata – Kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum*. Bandung : PT. Alumni. 2009.

Tim Diskusi Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung. *Hukum Kebiri dalam Kajian Interdisipliner*. Surabaya : CV. GEMILANG. 2018.

UU Nomor 17 Tahun 2016.

Zamawi, Bahrudin *Kebiri*. Maraji Jurnal Ilmu Keislaman Vol 2 No. 2. 2016.. *Aplikasi Teori Fungsi Interpretasi Jorge J.E Gracia Hadith*.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A